

**ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PERAN SUAMI ISTRI
PADA KELUARGA MUSLIM DI KUTA SELATAN-BALI (STUDI
TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL
MASYARAKAT LOKAL)**



Oleh:
Faizah Fitria Azahiro
NIM: 22421112

*Acc untuk daftar
Nunings 9/16
J. Yusra*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PERAN SUAMI ISTRI
PADA KELUARGA MUSLIM DI KUTA SELATAN-BALI (STUDI
TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL
MASYARAKAT LOKAL)**



Oleh:

Faizah Fitria Azahiro

NIM: 22421112

Pembimbing:

Prof. Dr. YUSDANI, M. Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizah Fitria Azahiro
NIM : 22421112
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Kesetaraan Gender Dalam Peran Suami Istri
Pada Keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali (Studi
Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Sosial
Masyarakat Lokal)**

Dengan ini Menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari Penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Juni 2026



(Faizah Fitria Azahiro)



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fii@uii.ac.id
W. fii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Kesetaraan Gender dalam Peran Suami Istri pada Keluarga Muslim di Kuta Selatan - Bali (Studi terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Sosial Masyarakat Lokal)
Nama : FAIZAH FITRIA AZAHIRO
Nomor Mahasiswa : 22421112

Schingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

Penguji 1
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Juni 2026 M

22 Dzulhijjah 1447 H

Hal : SKRIPSI

Kepada: Yth. Ketua Program Studi

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 326/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/V/2026 tanggal 5 April 2026 M, 16 Syawal 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : FAIZAH FITRIA AZAHIRO

Nomor Mahasiswa : 22421112

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : Analisis Kesenjangan Gender Dalam Peran Suami Istri Pada Keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Sosial Masyarakat Lokal)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing :

Skripsi berjudul : **Analisis Kesetaraan Gender Dalam Peran Suami Istri Pada Keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Sosial Masyarakat Lokal)**

Ditulis oleh : Faizah Fitria Azahiro

NIM : 22421112

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag.

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan Bahwa Manusia Hanya Memperoleh apa yang telah diusahakannya”.¹

¹ H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), QS. An-Najm 53: 39.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سَيْلٌ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَة talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA MUSLIM DI KUTA SELATAN-BALI (STUDI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT LOKAL)

Oleh:

Faizah Fitria Azahiro

NIM: 22421112

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pembagian peran suami istri dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali yang hidup sebagai kelompok minoritas di tengah dominasi budaya Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana peran suami istri dalam keluarga Muslim minoritas di Kuta Selatan-Bali ditinjau dari perspektif kesetaraan gender dan kedua, bagaimana peran suami istri tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara terhadap empat keluarga Muslim di Kelurahan Jimbaran, satu hakim dari Pengadilan Agama Badung dan satu perwakilan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, yang dilaksanakan pada April 2026. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pembagian peran suami istri pada keluarga Muslim di Kuta Selatan cenderung bersifat fleksibel dan egaliter. Suami dan istri saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, mengasuh anak, mengelola pekerjaan domestik, serta mengambil keputusan keluarga melalui musyawarah. Kedua, praktik tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam karena tetap mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan saling membantu dalam kehidupan rumah tangga, meskipun terdapat pergeseran pembagian peran yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Kesetaraan gender, Peran Suami Istri, Keluarga Muslim, Hukum Islam.*

ABSTRACT

ANALYSIS OF GENDER EQUALITY IN THE ROLES OF MARRIED COUPLES IN MUSLIM FAMILIES IN SOUTH KUTA, BALI (A STUDY OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND THE SOCIALDYNAMICS OF THE LOCAL COMMUNITY)

By:

Faizah Fitria Azahiro

NIM: 22421112

This study was prompted by the dynamics of the division of roles between husbands and wives in Muslim families in South Kuta, Bali, living as a minority group amid the dominance of Balinese culture. The objective of this study is to address two research questions: Firstly, how are the roles of husbands and wives in Muslim minority families in South Kuta, Bali, viewed from the perspective of gender equality? And secondly, how are these roles viewed from the perspective of Islamic law based on the Compilation of Islamic Law (KHI)? This study is an empirical legal study employing sociological and Islamic legal approaches. The data were collected through interviews with four Muslim families in Jimbaran Village, one judge from the Badung Religious Court, and one representative from the Jimbaran Office of Religious Affairs (KUA) in South Kuta District, conducted from April 2026. The data were analyzed employing a qualitative descriptive method. The research findings indicate that, first, the distribution of roles between husbands and wives in Muslim families in South Kuta tends to be flexible and egalitarian. Husbands and wives cooperate with one another in fulfilling economic necessities, raising children, managing domestic work, and making family decisions through mutual consultation. Secondly, these practices are fundamentally in line with the principles of Islamic Law and the Compilation of Islamic Law, as they continue to reflect the values of justice, responsibility, and mutual assistance in family life, despite shifts in the division of roles being influenced by the social, economic, and cultural conditions of the local community.

Keywords: *Gender Equality, Roles of Husbands and Wives, Muslim Family, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA MUSLIM DI KUTA SELATAN-BALI: STUDI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT LOKAL”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman, yang telah membimbing umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap karya ilmiah ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas akhir akademik semata, akan tetapi juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam

pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait kesetaraan gender di dalam keluarga Muslim yang tinggal di daerah minoritas.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

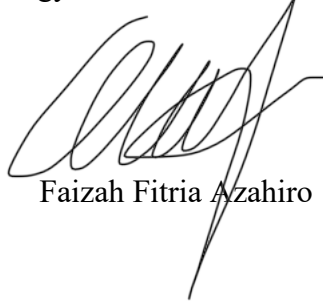
1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Prof. Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan ilmu serta pendampingan secara konsisten.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Hakim Pengadilan Agama Badung dan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Jimbaran, yang telah berkenan memberikan waktu, informasi, wawasan, masukan, serta data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga mendukung proses kelancaran penelitian ini.

8. Seluruh keluarga Muslim di Kuta Selatan yang telah bersedia menjadi informan penelitian, meluangkan waktu untuk diwawancara, serta memberikan informasi dan pengalaman yang sangat berharga bagi penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, motivasi, serta bantuan finansial yang tiada henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
10. Sahabat-sahabat penulis, Tazkia, Imah, Soraya, Cahyanti, yang selama masa perkuliahan yang telah memberikan semangat serta mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi.
11. Sahabat Penulis Nabila yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman penulis angkatan 2022 di Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Dan Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, do'a dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan referensi dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Dengan ridha Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 8 Juni 2026



Faizah Fitria Azahiro

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	25
1. Teori Gender Dalam Perspektif Asma Barlas.....	26
2. Teori Hukum Keluarga Islam.....	28

3. Teori Sosial Budaya Masyarakat Bali Dan Relasi Sosial dalam Konteks Minoritas Muslim di Tengah Adat Bali	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	33
1. Sumber Data.....	35
2. Tempat atau Lokasi Penelitian	36
3. Deskripsi Informan.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Teknik Analisis Data.....	38
6. Analisis Hukum Perkawinan Islam	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Lokasi Penelitian	42
2. Gambaran dan Data Peran Suami Istri dalam Keluarga Muslim Minoritas di Kuta Selatan-Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender	45
B. Pembahasan.....	67
1. Analisis peran suami istri dalam keluarga Muslim minoritas di Kuta Selatan-Bali dalam perspektif kesetaraan gender	67
2. Analisis peran suami istri dalam keluarga muslim minoritas di Kuta Selatan-Bali dalam perspektif Hukum Islam	75
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93
CURRICULUM VITAE.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengelompokan Informan Berdasarkan Pola Relasi Gender, 47

Tabel 4.2 Presentase Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Muslim Informan, 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan konsep gender di Indonesia dapat dipandang sebagai hasil positif dari dinamika pergaulan global dan arus pertukaran informasi internasional.² Hal ini telah mendorong kesadaran kritis di kalangan perempuan Indonesia terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dalam konteks lokal, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kesadaran tersebut adalah *emansipasi* wanita, dengan R.A. Kartini sebagai salah satu tokoh pelopornya.

Kemajuan dalam kualitas hidup dan pendidikan juga melahirkan kesadaran baru di kalangan sebagian perempuan Muslim Indonesia. Salah satunya adalah penolakan terhadap Pasal 79 yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasal tersebut dipandang mengandung ketimpangan gender. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan dalam keluarga seharusnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan individu. Penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa kritik terhadap Pasal 79

² Holan Riadi, "Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia", *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 11, No. 1 (2024), hlm. 1174-1184.

banyak datang dari perspektif yang menuntut agar pembagian peran dalam keluarga didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan tanggung jawab bersama, bukan semata otoritas patriarki.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu rujukan hukum positif yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia dalam mengatur tata kehidupan rumah tangga, termasuk mengenai pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Namun demikian, implementasi norma-norma tersebut kerap kali menunjukkan variasi, yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan temuan kajian sosio-legal yang menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut dijalankan.⁴ Keragaman tersebut menjadi semakin menarik untuk dikaji apabila dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Muslim yang bermukim di daerah dengan karakteristik multikultural dan heterogen, seperti wilayah Kuta Selatan di Bali.

Sebagai kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang relatif pesat, Kuta Selatan dihuni oleh Komunitas Muslim yang menjalin interaksi intensif dengan masyarakat Bali yang memiliki sistem

³ Suprihatin, "Argumen Hukum Islam Tentang Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Muslim: Studi Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam", *Bhayangkara Law Review* Vol.1, No.2 (2024), hlm. 16.

⁴ S. Syafrijal dkk., "The Transformation of Islamic Family Law in Indonesia: A Socio-Legal Study of Social Change," dalam *Samawa: Journal of Islamic Law and Family Studies*, vol. 1, no. 1 (2025), <https://ejournal.staimabayang.ac.id/index.php/samawa>.

nilai dan tradisi sosial yang khas. Proses perjumpaan budaya tersebut kerap melahirkan pola-pola baru dalam hubungan gender, khususnya terkait pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Dengan demikian, penting untuk mempelajari bagaimana prinsip kesetaraan gender dipahami dan diwujudkan dalam praktik kehidupan keluarga Muslim yang hidup dalam lingkungan sosial yang plural seperti di wilayah ini.

Kecamatan Kuta Selatan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Badung yang memiliki keberagaman penduduk, termasuk komunitas Muslim yang cukup signifikan. Di wilayah ini terdapat tiga kelurahan yang menjadi tempat tinggal mayoritas umat Islam, yaitu kelurahan Benoa, Kelurahan Mandala dan Kelurahan Jimbaran. Dari ketiga wilayah tersebut, penelitian ini secara khusus memilih Kelurahan Jimbaran sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah penduduk yang besar serta dinamika sosial masyarakat Muslim yang cukup kompleks.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung tahun 2025, Kelurahan Jimbaran memiliki luas wilayah sebesar 22.71 km², dengan 12 Banjar Adat, 14 Banjar Dinas dan 1 Desa Adat. Jumlah penduduk di Kecamatan Kuta Selatan secara keseluruhan mencapai 122.761 jiwa, sementara jumlah penduduk di Kelurahan Jimbaran tercatat sebanyak 44.935 jiwa, yang terdiri dari 22.294 laki-laki dan 22.641 perempuan. Kepadatan penduduk di Kelurahan Jimbaran mencapai 1.978.71 jiwa per

km², yang menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.⁵

Adapun dari sisi keagamaan, data KUA Badung mencatat jumlah umat Islam di Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 6.269 jiwa. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, jumlah umat Islam di Kabupaten Badung mencapai 19.569 jiwa, dengan 9.456 jiwa diantaranya berada di Kelurahan Jimbaran. Selain itu, data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Muslim di Kelurahan Jimbaran mencapai 10.792 jiwa, yang terdiri dari 5.488 laki-laki dan 5.308 perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa komunitas Muslim di Jimbaran memiliki proporsi yang cukup besar dibandingkan wilayah lainnya di Kecamatan Kuta Selatan.⁶

Besarnya jumlah keluarga Muslim di Kelurahan Jimbaran menjadikan wilayah ini relevan untuk dijadikan lokasi penelitian, khususnya dalam mengkaji praktik peran suami istri dalam kehidupan keluarga. Di tengah karakter Bali sebagai daerah dengan mayoritas non-Muslim, keberadaan komunitas Muslim di Jimbaran menghadirkan dinamika tersendiri dalam penerapan nilai-nilai keislaman, termasuk dalam pembagian peran domestik maupun publik antara suami istri. Kondisi ini

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan Dalam Angka 2025 (Badung: BPS Kabupaten Badung, 2025), Tabel 2.1.1 dan Tabel 3.1, hlm. 18, 28-29.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan Dalam Angka 2021 (Badung: BPS Kabupaten Badung, 2021)

menjadi dasar penting bagi penulis untuk menganalisis bagaimana kesetaraan gender dipraktikkan dalam keluarga Muslim di Kelurahan Jimbaran, serta bagaimana realitas tersebut dapat dikaji menggunakan perspektif teori gender Asma Barlas.

Masyarakat Bali memiliki sistem nilai, norma dan perilaku sosial yang khas dan telah terbentuk secara turun-temurun. Salah satu ciri yang menonjol dalam sistem kekeluargaan masyarakat Bali adalah penerapan sistem patrilineal (*patriarchaat*) yang lebih dikenal dengan nama sistem “*purusa*”, yakni garis keturunan yang ditarik dari pihak laki-laki. Pola ini kerap menjadi dasar tumbuh suburnya budaya patriarki dalam masyarakat., di mana struktur sosial lebih banyak memberikan dominasi dan otoritas kepada laki-laki. Dalam sistem patriarki, posisi perempuan sering kali berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, mengalami perlakuan yang tidak setara dan bahkan diskriminatif, terutama dalam hal pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam membuat aturan hukum perempuan sebagai warga adat tidak pernah dilibatkan, dengan demikian perempuan hanya melaksanakan apa yang telah dibuat dan diputuskan oleh laki-laki.⁷

Dalam hukum adat Bali yang berpijak pada nilai-nilai Hindu, perempuan sebenarnya mendapat penghormatan yang tinggi. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diakui bukan dalam bentuk identitas yang

⁷ Ni Nyoman Sukerti dkk., Magister Hukum Udayana “Implikasi Ideologi Gender Dalam Hukum Adat Bali”, (*Studi Di Kota Denpasar*), 2016, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>.

seragam, melainkan melalui pembedaan peran dan tanggung jawab yang masing-masing diemban sebagai manusia, sesuai dengan prinsip *guna karma*. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Hindu tidak dimaknai sebagai bentuk ketimpangan, melainkan sebagai realitas hidup yang tidak terhindarkan, sebagaimana adanya siang dan malam, suka dan duka, atau keberhasilan dan kegagalan. Prinsip ini disebut *rwa bhineka*, yaitu pengakuan terhadap keberadaan dua hal yang berbeda namun saling melengkapi dalam keseimbangan hidup.

Hukum adat Bali merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan ciri khas budaya Bali yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam ranah keluarga. Keputusan-keputusan penting biasanya dihasilkan melalui musyawarah yang didominasi oleh pihak laki-laki. Dalam aspek warisan, anak perempuan juga cenderung tidak diperhitungkan secara adil, sehingga menunjukkan bahwa sistem ini belum mencerminkan prinsip-prinsip ideologi yang mengedepankan kesetaraan.

Salah satu kendala utama dalam pembaruan pemahaman gender dalam masyarakat Bali adalah masih kuatnya pengaruh budaya hukum yang patriarki. Struktur hukum adat yang bersifat hierarki dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat menjadi penghambat utama dalam penerapan prinsip kesetaraan. Meskipun ideologi gender mengusung prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan, nilai tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam konteks hukum adat Bali, disebabkan oleh kuatnya tradisi

budaya dan sistem hukum adat yang mengikat secara sosial. Kondisi tersebut diperkuat oleh penelitian I Gusti Ayu Widiadnyani yang menunjukkan bahwa pengaturan pewarisan dalam awig-awig desa adat di Bali hingga kini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Struktur hukum adat yang bercorak patrilineal masih menempatkan laki-laki sebagai pihak utama dalam pewarisan, sementara perempuan berada pada posisi subordinat. Meskipun terdapat pergeseran norma akibat perubahan sosial, modernisasi dan meningkatnya peran perempuan, pembaruan awig-awig secara tertulis belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kesetaraan gender, karena perubahan hukum adat sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat adat itu sendiri.⁸

Masyarakat Muslim yang hidup sebagai kelompok minoritas di Bali tidak terlepas dari pengaruh budaya Hindu yang menjadi budaya dominan di daerah tersebut. Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara kedua kelompok melahirkan proses akulturasi yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam praktiknya, sebagian keluarga Muslim tetap menjalankan ketentuan agama Islam, namun pada saat yang sama juga mengakomodasi unsur-unsur budaya lokal Bali yang telah berkembang di lingkungan masyarakat setempat.⁹

⁸ Widiadnyani, "Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali Dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender."

⁹ Nurlaelah Abbas dkk., "Theological Impact of Religious Minority Families", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.9, No.1 (2025), hlm. 144.

Perpaduan antara norma hukum Islam yang berbasis KHI dan praktik kenyataan sosial di Bali menimbulkan ketegangan pada konsep kesetaraan gender. Di satu sisi, masyarakat adat menetapkan pembagian peran suami dan istri secara tradisional, di sisi lain, ada tuntutan reformasi agar norma gender dalam keluarga muslim lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Dengan melihat kenyataan dari masalah tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat ketegangan antara norma-norma hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat Muslim minoritas, khususnya di wilayah Kuta Selatan-Bali. Peran suami dan istri dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh teks hukum, tetapi juga dibentuk oleh nilai-nilai adat, eskpetasi sosial dan struktur budaya lokal yang masih mengakar kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia dijalankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana konsep kesetaraan gender dijalankan dalam relasi suami istri di tengah masyarakat muslim di Bali yang hidup dalam ruang sosial dan budaya yang didominasi oleh adat lokal. Kajian ini penting, tidak hanya untuk menilai sejauh mana norma KHI mampu merespon dinamika sosial, tetapi juga sebagai bahan refleksi terhadap kebutuhan perumusan hukum yang lebih kontekstual dan adil terhadap semua pihak dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran suami istri dalam keluarga muslim minoritas di Kuta Selatan - Bali dalam perspektif kesetaraan gender?
2. Bagaimana peran suami istri tersebut dalam keluarga muslim minoritas di Kuta Selatan - Bali dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis peran suami istri dalam keluarga Muslim minoritas di Kuta Selatan, Bali ditinjau dari perspektif kesetaraan gender.
- b. Untuk menganalisis peran suami dan istri dalam keluarga Muslim minoritas di Kuta Selatan, Bali ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks masyarakat yang hidup di tengah budaya lokal yang kuat. Dengan mengkaji praktik pembagian peran suami istri dalam keluarga muslim di Bali, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum normatif dengan dinamika sosial masyarakat muslim minoritas.

Dari segi praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan, seperti pengadilan agama, kementerian agama dan tokoh masyarakat muslim di daerah Bali, dalam memahami bagaimana hukum keluarga Islam dipraktikkan dalam lingkungan yang sarat dengan pengaruh adat. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan pendekatan yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap realitas lokal, terutama dalam menyikapi peran gender dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dalam peran keluarga, tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai agama maupun budaya.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda namun tetap berada dalam satu alur logis yang utuh, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian dapat tersusun secara runtut, mudah dipahami dan menggambarkan perkembangan analisis dari awal hingga akhir.

Pada Bab I Pendahuluan, bab ini berisi uraian umum yang menjadi landasan awal dari penelitian. Bagian pertama adalah latar belakang, yang menjelaskan alasan peneliti memilih topik. Pada bagian ini disampaikan

kondisi sosial masyarakat Muslim sebagai kelompok minoritas, dinamika budaya Bali yang berpengaruh pada relasi keluarga, serta isu kesetaraan gender yang menjadi fokus berdasarkan konteks hukum keluarga Islam. Latar belakang disusun untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah yang merangkum pertanyaan inti yang hendak dijawab oleh penelitian. Rumusan masalah disusun secara jelas agar pembaca memahami arah penelitian. Setelah itu terdapat tujuan penelitian, yaitu hasil yang ingin dicapai baik secara konseptual maupun empiris. Bab pendahuluan juga mencantumkan mafaat penelitian, baik manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam maupun manfaat praktis bagi masyarakat, terutama keluarga Muslim di daerah penelitian. Dengan begitu bab ini menjadi pijakan awal bagi keseluruhan isi penelitian.

Pada Bab II Kajian pustaka dan Kerangka Teori, bab ini memuat landasan teoritis dan kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian. Pertama terdapat kajian pustaka, yaitu ringkasan penelitian terdahulu yang membahas tema serupa, baik tentang kesetaraan gender, relasi suami-istri, hukum keluarga Islam, maupun kehidupan komunitas Muslim minoritas. Kajian ini menunjukkan posisi penelitian dalam konteks ilmiah serta membedakan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, bab ini menyajikan kerangka teori yang digunakan sebagai lensa analisis. Teori yang digunakan antara lain: teori gender, feminisme Islam, hukum keluarga Islam, teori sosial budaya, serta

teori sosial dalam konteks minoritas Muslim. Masing-masing teori dijelaskan secara mendalam agar terlihat hubungan antara konsep teoritis dengan fenomena yang diteliti. Kerangka teori ini menjadi dasar analisis pada bab berikutnya, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara akademik dan sistematis.

Pada Bab III Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan, bab ketiga menjelaskan cara penelitian dilakukan. Pertama, disampaikan jenis penelitian, yaitu kualitatif empiris, yang bertujuan memahami kondisi keluarga Muslim secara langsung melalui pengalaman dan pandangan informan. Lalu dijelaskan pendekatan penelitian, lokasi penelitian di Kuta Selatan, serta objek penelitian yang terdiri dari pasangan Muslim, tokoh agama, aparat KUA dan masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Bab ini juga memuat uraian mengenai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumentasi. Setiap teknik dijelaskan secara rinci agar pembaca memahami bagaimana data diperoleh dan mengapa teknik tersebut relevan. Selain itu, bab ini menguraikan teknik analisis data, mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pada bagian akhir dicantumkan sistematika pembahasan, yaitu penjelasan struktur penelitian dari Bab I hingga Bab V. Bagian ini menggambarkan alur pikir peneliti, menjelaskan bagaimana masing-masing bab saling berhubungan dan menunjukkan bahwa skripsi disusun secara terencana dan berurutan.

Pada Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian, bab keempat merupakan bagian inti dari penelitian karena memuat temuan lapangan dan analisis mendalam. Pada bab ini dijelaskan bagaimana kondisi, nyata keluarga Muslim di Kuta Selatan dalam menjalankan peran suami-istri, bagaimana mereka memaknai nilai Islam dalam konteks budaya lokal, serta bagaimana praktik keseharian mereka terkait pembagian tugas, komunikasi dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Temuan empiris kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dijelaskan ada bab sebelumnya. Misalnya, pola relasi keluarga dianalisis dengan teori gender dan feminisme Islam, pengaruh budaya Bali dikaji dengan teori sosial budaya, sementara ketentuan KHI dan prinsip hukum keluarga Islam digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma dan praktik. Analisis disusun secara terarah sehingga pembaca dapat melihat hubungan antara data dan teori secara jelas.

Pada Bab V Kesimpulan, bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara padat namun komprehensif. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal. Selain itu, bab ini memuat saran, baik untuk keluarga Muslim, lembaga keagamaan seperti KUA dan penyuluh agama, maupun bagi peneliti selanjutnya. Saran disampaikan sebagai bentuk kontribusi penelitian terhadap pengembangan kebijakan atau penelitian lanjutan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian ilmiah kajian pustaka merupakan bagian penting yang bertujuan untuk menelaah berbagai hasil studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji relasi gender dalam perspektif hukum Islam maupun budaya lokal. Namun, belum banyak yang secara khusus mengangkat isu ini dalam konteks keluarga muslim yang hidup berdampingan dengan adat dominan masyarakat Bali. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa kajian pustaka:

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Nida Makfiyah, B Syafuri, Nurul Ma'rifah dan Naf'an Tarihoran (2024) dengan judul "*Provision in Muslim Families: Dogma, Role Shifts, and Realities in Bali and Banten*" mengkaji pemahaman perempuan Muslim mengenai kewajiban nafkah di dua daerah, yaitu Bali dan Banten, Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara kedua wilayah tersebut. Di Bali banyak perempuan memandang kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa tidak sedikit perempuan yang turut berperan aktif, bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Temuan tersebut juga memperlihatkan adanya pergeseran peran gender yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi

ekonomi keluarga, tingkat pendidikan istri, peluang kerja yang terbuka, maupun situasi ketika suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah. Meskipun secara normatif Islam menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, realitas sosial memperlihatkan adanya fleksibel dalam praktik rumah tangga, terutama di wilayah seperti Bali yang lebih menerima keterlibatan perempuan dalam urusan ekonomi keluarga. Relevansi penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada kesamaan tema mengenai kesetaraan gender dalam keluarga Muslim. Temuan di Bali menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki pengaruh besar terhadap pola relasi suami istri, termasuk dalam hal tanggung jawab ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut dapat memperkuat argumen bahwa peran suami istri dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tetapi juga oleh konstruksi budaya setempat yang dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih egaliter.¹⁰

Kedua, penelitian ini ditulis oleh Wedanti (2023) dengan judul “Perkawinan Negen Dadua sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali”. Mengenai perkawinan Negen Dadua Menunjukkan adanya upaya masyarakat hukum adat Bali untuk menciptakan bentuk perkawinan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktik perkawinan ini, kedua belah pihak, baik mempelai laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang relatif seimbang, termasuk dalam hal hak dan kewajiban di dalam keluarga

¹⁰ Makfiyati dkk., “Provision in Muslim Families.”

maupun relasi sosial adat. Hal ini dipandang sebagai alternatif dari pola perkawinan adat Bali yang umumnya sangat patriarki dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat, melainkan memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan perannya secara setara dengan laki-laki. Keterkaitan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada konteks budaya Bali yang menjadi lingkungan sosial keluarga Muslim di Kuta Selatan. Budaya patriarki yang mengakar di Bali memang seringkali membatasi peran perempuan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Namun, melalui praktik *Negen Dadua* tampak bahwa masyarakat adat Bali sesungguhnya juga mengenal model relasi perkawinan yang lebih egaliter. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender dalam rumah tangga bukanlah hal asing, melainkan dapat berakar dari praktik sosial setempat. Dengan demikian, temuan tersebut dapat memperkuat analisis mengenai peran suami dan istri dalam keluarga Muslim, yang meskipun berlandaskan hukum Islam, tetap tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal yang turut membentuk pola relasi gender di dalamnya.¹¹

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Mirah Laksmi Utari, Tedi Erviantono, Piers Andreas Noak (2025) dengan judul “*Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena Ngrembug pada Tradisi Bali*”. Melalui penelitiannya tentang fenomena *ngrembug* dalam tradisi Bali menjelaskan bahwa sistem patrilineal yang berlaku di masyarakat Hindu

¹¹ Wedanti, I. G. A. J. M., Windia, I. W. P., & Sudantra, I. K. (2023). “Perkawinan Negen Dadua sebagai Wujud Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Hukum Adat Bali”. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 2 (2), 90-103.

Bali menempatkan laki-laki (*purusa*) sebagai pusat otoritas dalam pengambilan keputusan. Tradisi *ngrembug*, yang seharusnya menjadi musyawarah keluarga untuk menyepakati berbagai hal penting, pada praktiknya masih didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan hanya ditempatkan di posisi pinggiran. Perempuan seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, bahkan ketika mereka memiliki pengetahuan dan peran yang penting dalam keberlangsungan adat, seperti terkait persiapan upacara. Relevansi penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada konteks budaya Bali yang sama-sama menjadi lingkungan sosial bagi keluarga Muslim di Kuta Selatan. Budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Hindu Bali memiliki pengaruh terhadap pembentukan pola relasi gender di masyarakat luas, termasuk dalam keluarga muslim. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan penting untuk memahami bagaimana konstruksi budaya lokal berperan dalam membentuk kesenjangan gender.¹²

Keempat, penelitian ini ditulis oleh Hisny Fajrusalam, Aliza Wulandari, Giar Anugrah Pratama, Nita Melia, Shavega Julia Robin (2023) dengan judul “*Analisis Tradisi Umat Muslim Hasil Akulturasi Dengan Budaya Hindu di Bali Indonesia*”. Melalui penelitiannya mengkaji tradisi umat Muslim di Bali yang terbentuk dari hasil akulturasi dengan budaya Hindu. Penelitian ini menemukan bahwa kehidupan Muslim Bali,

¹² Utari, I. M. L., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). “Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena ‘Ngrembug’ pada Tradisi Bali”. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2 (3), 11-11.

khususnya di wilayah Jembrana, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial-budaya yang mayoritas Hindu. Proses interaksi yang panjang melahirkan tradisi keagamaan yang bersifat khas, antara lain *ngejot* (saling memberi makanan pada perayaan hari besar) dan *male* (syukuran dengan membawa makanan ke masjid atau tetangga). Tradisi ini menunjukkan adanya bentuk adaptasi budaya yang tidak mengurangi identitas keislaman, melainkan memperkuat harmoni sosial antara Muslim dan Hindu di Bali. Relevansi penelitian ini terhadap skripsi penulis terletak pada konteks budaya lokal Bali yang memengaruhi pola kehidupan keluarga Muslim. Kehidupan keluarga Muslim di Kuta Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam semata, melainkan juga oleh interaksi budaya dengan masyarakat sekitar. Tradisi hasil akulturasi dengan budaya Hindu mencerminkan bagaimana nilai-nilai lokal ikut membentuk praktik sosial dan keluarga, termasuk dalam pembagian peran antara suami dan istri. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan penting untuk memahami realitas sosial keluarga Muslim di Bali yang hidup dalam lingkungan multikultural.¹³

Kelima, penelitian ini ditulis oleh Ismail Muhammad, Safrina Ariani, Muhammad Yusuf (2021) dengan judul "*Balinese Muslim Minority Rights in Education and Islamic Family Law*". Membahas tentang keberadaan Muslim sebagai kelompok minoritas di Bali, khususnya dalam

¹³ Fajrusalam, H., Wulandari, A., Pratama, G. A., Melia, N., & Robin, S. J. (2023). "Analisis Tradisi Umat Muslim Hasil Akulturasi dengan Budaya Hindu di Bali Indonesia". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (1), 4613-4621.

pemenuhan hak-hak di bidang pendidikan dan pelaksanaan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara demografis jumlah umat Islam di Bali relatif kecil, mereka tetap konsisten melaksanakan pendidikan agama melalui lembaga formal maupun non-formal seperti TPA, RA dan madrasah. Upaya tersebut dipandang sebagai cara menjaga identitas dan keberlangsungan nilai-nilai Islam di tengah dominasi budaya Hindu. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum keluarga Islam dijalankan di kalangan Muslim Bali. Aspek perkawinan, perceraian dan perwalian anak tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam melalui lembaga resmi seperti KUA dan peradilan agama. Praktik hukum keluarga ini berlangsung dengan sederhana dan disesuaikan dengan kondisi sosial setempat, tanpa menghilangkan substansi hukum Islam yang berlaku. Keterkaitan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada konteks sosial-hukum yang dihadapi keluarga Muslim di Bali. Posisi mereka sebagai kelompok minoritas membuat praktik keluarga, termasuk dalam hal peran suami istri, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya lokal sekaligus tuntutan untuk mempertahankan identitas keislaman. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam keluarga Muslim di Bali perlu melihat tidak hanya norma hukum

Islam, tetapi juga realitas sosial yang khas pada masyarakat Muslim minoritas di Bali.¹⁴

Keenam, penelitian ini ditulis oleh Ida Selvia Masruroh (2022) dengan judul “*Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud*”. Membahas ketimpangan peran gender yang dialami perempuan Bali dalam masyarakat yang menganut sistem keluarga patrilineal. Dalam tradisi ini, perempuan Bali dituntut untuk menjalankan peran ganda—mengurus rumah, bekerja, dan terlibat dalam kegiatan adat—namun tetap dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Meskipun banyak perempuan menerima hal ini sebagai kewajaran, kenyataannya mereka menanggung beban psikis dan sosial. Masruroh menyoroti pandangan Amina Wadud yang menolak dominasi tafsir keagamaan oleh laki-laki dan menekankan perlunya penafsiran ulang ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif perempuan. Pemikiran ini menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kajian ini relevan dengan skripsi yang membahas peran suami istri dalam keluarga Muslim di Bali, karena menunjukkan bahwa budaya lokal seperti adat Bali dapat memengaruhi pelaksanaan peran dalam rumah tangga, termasuk di kalangan Muslim. Pemikiran Wadud bisa menjadi dasar analisis kritis terhadap Kompilasi

¹⁴ Muhammad, I., Ariani, S., & Yusuf, M. (2021). “Balinese Muslim Minority Rights in Education and Islamic Family Law”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 804-824.

Hukum Islam (KHI), khususnya terkait pasal-pasal yang berpotensi menempatkan istri dalam posisi subordinat.¹⁵

Ketujuh, penelitian ini ditulis oleh Daranisa Anisa dan Erna Ikawati (2022) dengan judul “*Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)*”. Menyoroti ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui pendekatan gender dan teori feminisme, mereka mengkritisi beberapa pasal dalam KHI yang dinilai bias dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Contohnya adalah pasal mengenai kewajiban istri untuk taat kepada suami, serta pembagian peran rumah tangga yang tidak setara. Penulis menjelaskan bahwa meskipun KHI dianggap sebagai kodifikasi hukum keluarga yang modern, namun pada praktiknya masih kuat dengan nilai-nilai patriarkis. Akibatnya, perempuan tidak hanya dibatasi secara sosial, tetapi juga secara normatif melalui aturan hukum yang berlaku. Kajian ini berkaitan erat dengan fokus skripsi yang membahas peran suami istri dalam keluarga Muslim di Bali. Pasal-pasal dalam KHI yang dikritik dalam jurnal ini juga menjadi objek kajian dalam skripsi, khususnya ketika berhadapan dengan realitas sosial masyarakat Muslim di wilayah yang dipengaruhi adat lokal seperti Kuta Selatan. Dalam konteks tersebut, peran suami istri tidak hanya ditentukan oleh hukum agama, tetapi juga oleh budaya dominan yang turut membentuk

¹⁵ Masruroh, I. S. (2022). “Kesetaraan gender perempuan Bali dalam pandangan Amina Wadud”. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 103-114.

relasi gender di dalam rumah tangga. Dengan demikian, jurnal ini memperkuat argumentasi bahwa peran suami dan istri dalam keluarga Muslim perlu dilihat secara lebih adil dan kontekstual, tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang melingkupinya.¹⁶

Kedelapan, penelitian ini ditulis oleh Nabilatum Masruroh, Dien Vidia Rosa dan Hery Prasetyo (2022) dalam jurnal yang berjudul “*Balinese Muslim Women’s Cultural Identity in the Context of Ajeg Bali*”. Meneliti bagaimana perempuan muslim di Bali menjaga identitas keagamaannya di tengah budaya dominan Hindu melalui kebijakan Ajeg Bali. Mereka menemukan bahwa perempuan muslim menghadapi tekanan budaya, namun tetap berupaya menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai keislaman, baik dalam berpakaian maupun aktivitas sosial. Studi ini sejalan dengan skripsi yang membahas peran suami istri dalam keluarga muslim di Bali. Lingkungan sosial yang didominasi adat lokal terbukti turut memengaruhi relasi gender dalam rumah tangga muslim, sehingga kesetaraan peran tidak hanya dipengaruhi oleh teks hukum Islam seperti KHI, tetapi juga oleh dinamika budaya setempat.¹⁷

Kesembilan, penelitian ini ditulis oleh Holan Riadi (2024) dalam jurnal “*Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas*

¹⁶ Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). “Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)”. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 5(1), 1-16.

¹⁷ Masruroh, N., Rosa, D. V., & Prasetyo, H. (2022). “Balinese Muslim Women’s Cultural Identity in the Context of Ajeg Bali”. *Jurnal Sosiologi Agama*, 18(1), 1-18.

Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia”. Menyoroti dinamika pelaksanaan hukum keluarga Islam yang berinteraksi dengan nilai kesetaraan gender di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan rujukan hukum resmi, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan dalam relasi suami dan istri, terutama pada hak talak, warisan dan peran domestik. Penelitian ini relevan dengan fokus skripsi penulis yang mengangkat tema peran suami dan istri dalam keluarga muslim di Kuta Selatan-Bali. Dalam konteks Bali, pengaruh adat dan sosial kultural lokal memungkinkan terbentuknya relasi suami istri yang lebih fleksibel, sehingga memperlihatkan peluang terciptanya kesetaraan peran dalam rumah tangga muslim. Studi ini memperkuat argumen bahwa penerapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan budaya setempat.¹⁸

Kesepuluh, penelitian ini dilakukan oleh Dharmayani, Eti Karini, Habib Ismail, Iwaannudin, Mufid Arsyad (2025) dengan judul “*Rekontruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali (Prespektif Kesetaraan Gender)*”. Membahas bagaimana tradisi perkawinan *nyentana* di Bali memiliki potensi untuk mendukung prinsip kesetaraan gender. Dalam sistem ini, laki-laki menikah dan tinggal di rumah keluarga perempuan, yang bertolak belakang dengan adat patrilineal dominan di Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi tersebut masih menghadapi

¹⁸ Riadi, H. (2024). “Hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender: Kajian atas pengalaman masyarakat Muslim di Indonesia”. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174-1184.

stigma sosial, praktik ini justru memberi ruang bagi perempuan untuk mewarisi garis keturunan dan memperkuat kedudukannya dalam keluarga. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa wilayah seperti Tabanan, Gianyar, dan Badung, ditemukan bahwa perubahan sosial terutama di kalangan generasi muda membuka peluang lebih besar untuk penerimaan tradisi ini. Keterlibatan lembaga adat dan tokoh masyarakat dinilai penting dalam membentuk pemahaman kolektif yang lebih progresif terhadap peran gender dalam adat. Dalam konteks skripsi ini, kajian tersebut memberikan gambaran komparatif tentang bagaimana peran perempuan dalam struktur keluarga adat Bali yang unik dan cenderung memberi ruang bagi perempuan dapat dibandingkan dengan praktik dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan. Hal ini berguna untuk menganalisis kesetaraan gender berdasarkan realitas sosial dan norma lokal yang berkembang di Bali, dengan mengaitkannya pada kerangka hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁹

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kesetaraan gender, hukum keluarga Islam, perempuan Bali, serta pengaruh budaya lokal terhadap relasi laki-laki dan perempuan telah banyak dilakukan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada salah satu aspek tertentu, seperti kewajiban nafkah,

¹⁹ Dharmayani, D., Karini, E., Ismail, H., Iwaannudin, I., & Arsyad, M. (2025). "Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender". *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 511-536.

kedudukan perempuan dalam adat Bali, identitas perempuan Muslim Bali, kritik terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun bentuk-bentuk perkawinan adat yang mencerminkan relasi gender. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus mengkaji kesetaraan gender dalam peran suami dan istri pada keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali, dengan menghubungkan antara norma hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dari sisi perspektif, penelitian ini tidak hanya melihat persoalan gender dari sudut pandang hukum Islam ataupun budaya semata, tetapi berupaya menganalisis interaksi keduanya dalam praktik kehidupan keluarga Muslim yang hidup di tengah dominasi budaya Bali. Selain itu, penelitian ini menggunakan lokasi penelitian yang lebih spesifik, yaitu Kuta Selatan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep kesetaraan gender dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga Muslim serta sejauh mana norma hukum dan pengaruh budaya lokal membentuk pembagian peran antara suami dan istri.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori yang saling melengkapi. Teori gender digunakan untuk menganalisis bagaimana peran suami istri dikonstruksi dalam masyarakat, baik secara sosial maupun dalam struktur hukum. Sementara itu, teori hukum keluarga

Islam memberikan dasar normatif dalam melihat posisi suami dan istri menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, teori sosial budaya digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan adat Bali terhadap praktik rumah tangga muslim di Kuta Selatan-Bali. Keempat pendekatan ini dijadikan pijakan teoritis dalam menganalisis kesetaraan peran suami dan istri dalam keluarga muslim di tengah pengaruh budaya lokal dan sistem hukum Islam yang berlaku.

1. Teori Gender Dalam Perspektif Asma Barlas

Asma Barlas merupakan salah satu pemikir Muslim kontemporer yang secara kritis mengkaji relasi gender dalam Islam melalui pembacaan ulang terhadap Al-Qur'an. Dalam karyanya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, Asma Barlas menegaskan bahwa ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat Muslim bukanlah bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari penafsiran keagamaan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki.²⁰

Menurut Asma Barlas, Al-Qur'an pada dasarnya tidak meletakkan relasi hierarkis antara laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar yang dibangun Al-Qur'an adalah keadilan, kesalingan dan tanggung jawab moral yang setara antara kedua belah pihak. Oleh

²⁰ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an, Revised Edition* (Austin: University of Texas Press, 2019), hlm. 14-16.

karena itu, konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang sering dipahami secara mutlak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan historis penafsiran yang melingkupinya. Barlas menolak anggapan bahwa laki-laki secara kodrati memiliki otoritas lebih tinggi dalam keluarga hanya karena perbedaan jenis kelamin.

Teori Asma Barlas juga memberikan ruang bagi analisis kontekstual terhadap praktik kehidupan keluarga Muslim yang hidup di tengah lingkungan sosial dan budaya tertentu. Dalam masyarakat Muslim minoritas seperti di Kuta Selatan-Bali, relasi suami istri tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum Islam, tetapi juga oleh nilai-nilai adat dan budaya lokal yang masih kuat. Oleh karena itu, teori ini dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana praktik pembagian peran suami istri mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam Islam, serta bagaimana pengaruh budaya lokal membentuk interpretasi dan pelaksanaannya.

Dengan demikian, perspektif Asma Barlas memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya berhenti pada analisis normatif teks hukum, tetapi juga menggali realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami ketegangan antara norma hukum Islam, praktik sosial dan nilai adat dalam relasi suami istri di keluarga Muslim minoritas di Kuta Selatan-Bali.

2. Teori Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, peran suami istri diatur dengan membedakan kewajiban berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, pasal 79 KHI menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan tersebut sering menjadi objek perdebatan karena dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan gender dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, kajian mengenai kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan atau justru mempertahankan relasi yang tidak setara.²¹

Hukum keluarga Islam pada dasarnya merupakan aturan yang mengatur hubungan internal dalam keluarga Muslim, mulai dari perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga pola pengasuhan dan penyelesaian konflik. Di Indonesia, kajian hukum keluarga tidak bisa dilepaskan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena dokumen ini menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan agama. KHI menyajikan ketentuan yang lebih terstruktur dan kontekstual, sehingga dapat menjembatani kebutuhan hukum modern dengan prinsip-prinsip Islam yang bersifat normatif. Dalam banyak kasus, KHI juga membantu

²¹ Suprihatin, “Argumen Hukum Islam Tentang Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Muslim: Studi Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam”, *Bhayangkara Law Rieview*, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 11-21.

menciptakan kepastian hukum terutama dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri.²²

Salah satu fondasi penting dalam hukum keluarga Islam adalah prinsip kesalingan (*mutuality*) yang menekankan bahwa hubungan suami istri seharusnya dibangun atas dasar kerja sama, saling menghargai dan pembagian tanggung jawab yang adil. Walaupun ada ayat dan ketentuan fikih klasik yang sering dipahami secara *hierarkis*, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan relasi yang lebih setara melalui penekanan pada kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga.²³

3. Teori Sosial Budaya Masyarakat Bali Dan Relasi Sosial dalam Konteks Minoritas Muslim di Tengah Adat Bali

Teori sosial budaya dalam penelitian ini merujuk pada pandangan *Koentjaraningrat* yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai, norma dan pola perilaku yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Keluarga Muslim di Bali tidak hidup dalam ruang kosong, tetapi berada dalam masyarakat dengan budaya dominan Hindu dan sistem sosial adat Bali. Teori sosial budaya digunakan untuk melihat

²² Mansyuroh, F. A., & Luthfi, A. H. (2022). "Internalisasi Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam (Sebuah Strategi Pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045)". *Islamitsch Familiereceth Journal*, 3(02), 157-169.

²³ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No.1 (2022).

bagaimana adat Bali mempengaruhi praktik rumah tangga Muslim. Dalam masyarakat Bali, sistem patrilineal dan nilai-nilai ajeg Bali masih kuat, termasuk dalam pembagian peran keluarga. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana budaya lokal ikut mempengaruhi peran suami istri dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan.

Dalam teori sosial budaya, agama dan budaya tidak bisa dipisahkan secara total karena keduanya saling memengaruhi. Budaya lokal dapat membentuk cara umat Islam mengamalkan keyakinannya, sementara ajaran agama juga dapat mewarnai nilai-nilai budaya masyarakat. Proses saling memengaruhi ini menyebabkan akulturasi, nilai-nilai agama diadaptasi ke dalam konteks budaya lokal, dan sebaliknya norma budaya menginterpretasi ajaran agama melalui lensa lokal.

Perubahan sosial dan budaya membuka ruang negosiasi ulang peran gender dalam keluarga Muslim. Nilai-nilai budaya tradisional yang sebelumnya sangat patriarkal bisa dikritik dan diinterpretasikan ulang melalui kacamata sosial-budaya dan keagamaan. Transformasi ini sangat memungkinkan dalam komunitas Muslim kontemporer, di mana peran perempuan dalam ranah ekonomi dan sosial semakin relevan, sementara peran domestik tidak lagi otomatis menjadi beban eksklusif istri.²⁴

²⁴ Suripto, A. S., Rofiq, A., & Jamil, M. (2020). "Transformation on The Muslim Women Role and Its Impact on The Family Resilience". *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 5(1), 1-20.

Dalam masyarakat Bali, sistem sosial didasarkan pada struktur adat yang bersifat patrilineal dan sangat kental dengan tradisi Hindu. Salah satu konsep yang menonjol adalah *Ajeg Bali*, yang menekankan pentingnya menjaga identitas dan keberlanjutan budaya Bali. Kondisi tersebut turut memengaruhi interaksi masyarakat terhadap kelompok minoritas, termasuk komunitas Muslim. Bagi perempuan Muslim Bali, keberadaan di tengah budaya dominan menuntut adanya proses negosiasi identitas melalui berbagai bentuk penyesuaian sosial dan budaya agar tetap dapat diterima dalam lingkungan masyarakat tanpa meninggalkan identitas keislamannya.²⁵

Dalam konteks ini, pendekatan relasi sosial minoritas–mayoritas digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunitas Muslim Bali membentuk identitas dan relasi internal rumah tangga di bawah tekanan budaya lokal. Interaksi antara nilai Islam dan nilai adat Bali tidak hanya membentuk hubungan sosial di masyarakat, tetapi juga mempengaruhi struktur peran dalam keluarga Muslim itu sendiri. Maka, penting untuk memahami bahwa peran suami istri tidak hanya dibentuk oleh norma agama atau hukum negara, melainkan juga oleh pengaruh kuat budaya lokal.

Berdasarkan penjelasan konsep-konsep teori diatas, maka dapat dikemukakan bahwa di dalam skripsi ini kerangka teori dasar yang

²⁵ Nabilatum Masruroh, Dien Vidia Rosa dan Herry Prasetyo, “Balinese Muslim Women’s Cultural Identity in the Context of Ajeg Bali”, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 18, No. 1 (2024), hlm. 1-18.

digunakan adalah bahwa dalam Al-Qur'an secara teologis normatif sudah setara gender, akan tetapi karena faktor sosial budayalah yang menyebabkan tidak setara gender. Penelitian ini memandang bahwa kesetaraan gender dalam peran suami istri pada keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali merupakan hasil interaksi antara ajaran Islam, norma hukum dan realitas sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Perspektif Asma Barlas digunakan untuk menegaskan bahwa Islam pada dasarnya mengejar prinsip keadilan, kesalingan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga relasi yang bersifat subordinat tidak dapat semata-mata dibenarkan atas dasar jenis kelamin. Sementara itu, Teori Hukum keluarga Islam digunakan untuk menganalisis bagaimana prinsip tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pengaturan hak, kewajiban dan kedudukan suami istri dalam keluarga. Adapun teori sosial budaya digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat dan budaya Bali turut memengaruhi praktik pembagian peran dalam rumah tangga Muslim. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa relasi suami istri tidak hanya dibentuk oleh ketentuan hukum Islam yang bersifat normatif, tetapi juga oleh proses negoisasi dengan lingkungan sosial budaya tempat keluarga tersebut hidup, sehingga analisis mengenai kesetaraan gender perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, keagamaan dan sosial budaya secara bersamaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, yakni jenis penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, dokumen, atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada angka, melainkan menekankan makna, pemahaman konteks dan perspektif dari subjek yang diteliti. Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk mengkaji persoalan peran dan relasi gender dalam keluarga muslim yang hidup di tengah lingkungan adat Bali yang kuat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis - normatif - sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, terutama Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Dalam penelitian hukum, pendekatan yuridis normatif dipahami sebagai penelitian terhadap norma hukum yang tertuang dalam Peraturan perundang-undangan maupun hukum lainnya. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau

data sekunder guna menemukan asas, sistematika dan konsistensi norma hukum.²⁶

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dalam pengertian hukum Islam atau fiqih. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep pembagian peran suami istri berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist, serta pandangan ulama fiqih. Dalam kajian hukum Islam, norma dipahami sebagai ketentuan yang bersumber dari wahyu dan ijtihad, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kaidah fiqih. Dengan demikian, pendekatan normatif dalam penelitian ini tidak hanya merujuk pada hukum positif (KHI), tetapi juga pada konstruksi pemikiran fiqih yang menjadi dasar pembentukan norma tersebut.²⁷ Pendekatan terhadap norma hukum Islam sebagai bagian dari penelitian hukum juga dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam kerangka penelitian terhadap asas dan doktrin hukum.²⁸

Adapun pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana norma tersebut dipraktikkan dalam kehidupan keluarga Muslim minoritas di Kuta Selatan-Bali. Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dipengaruhi oleh budaya, adat dan kondisi masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

²⁷ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25-27.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14-15.

sosiologis bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Melalui pendekatan ini, hukum ditelaah secara kontekstual, tidak hanya dari segi teks, tetapi juga berdasarkan praktik dan pengalaman nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk menggambarkan relasi suami istri secara faktual dan menjelaskan dinamika kesetaraan gender dalam ruang domestik keluarga Muslim yang hidup berdampingan dengan sistem adat yang berbeda. Berikut ada beberapa teknik penelitian yang penulis akan gunakan. Yaitu:

1. Sumber Data

Penelitian dilaksanakan di Kuta Selatan-Bali, sebuah wilayah yang memiliki karakter sosial unik karena mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, sementara komunitas Muslim berada pada posisi minoritas. Kondisi ini menjadikan Kuta Selatan sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti bagaimana keluarga Muslim menegosiasikan peran suami-istri di tengah lingkungan sosial yang plural, serta bagaimana nilai Islam berinteraksi dengan adat Bali dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan seperti pasangan suami istri Muslim, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak KUA (Kantor Urusan Agama).

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen tertulis, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan peran suami istri dan isu gender.

Pemilihan objek dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan dengan tema penelitian.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di wilayah Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan-Bali. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik masyarakat Muslim yang hidup sebagai kelompok minoritas di tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Adapun penelitian lapangan dilaksanakan. Adapun penelitian lapangan dilaksanakan pada tanggal 05 April 2026 hingga 18 April 2026, yang meliputi tahap wawancara dengan informan utama dan informan pendukung, serta pengolahan data peneliti.

3. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara sebagai teknik utama. Informan dipilih dengan menggunakan metode purposive, yakni berdasarkan pertimbangan

bahwa mereka memiliki pengalaman serta pemahaman yang sesuai dengan fokus peneliti.

Informan utama dalam peneliti ini adalah keluarga Muslim yang tinggal di Kelurahan Jimbaran, peneliti melakukan wawancara terhadap empat keluarga, yang masing-masing terdiri dari suami dan istri. Selain itu penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yaitu satu orang hakim dari Pengadilan Agama Badung dan satu orang dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan informan, identitas keluarga tidak dicantumkan secara lengkap, melainkan disamarkan dalam bentuk inisial. Hal ini dilakukan agar informan dapat menyampaikan jawaban dengan lebih terbuka tanpa merasa terbebani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Wawancara mendalam**, wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan untuk memahami pengalaman, persepsi dan praktik yang mereka jalankan dalam keluarga. Model wawancara bersifat terstruktur agar peneliti tetap memiliki panduan pertanyaan, namun tetap memberi ruang kepada informan untuk bercerita lebih luas dan natural.
- b. Studi Dokumen**, studi dokumen dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif sebagai kerangka analisis. Peneliti

menelaah berbagai sumber yang relevan, seperti buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah tentang gender dan keluarga Muslim, penelitian sebelumnya mengenai masyarakat Muslim minoritas, serta teks hukum seperti KHI yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. selain itu, dokumen lokal dari KUA, penyuluh agama, atau lembaga terkait juga digunakan sebagai bahan pendukung. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memahami posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Sumber-sumber tersebut membantu menghubungkan temuan lapangan dengan teori gender, teori hukum keluarga Islam, dan teori sosial budaya. Dengan cara ini, analisis yang dibuat tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga didukung oleh kajian akademik yang terpercaya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif mengikuti kerangka yang dikemukakan oleh *Metodologi Penelitian Kualitatif* menurut Lexy J. Moleong. Dalam pendekatan kualitatif, analisis data tidak hanya diterapkan setelah seluruh data terkumpul, tetapi berlangsung secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data sampai penarikan kesimpulan akhir.²⁹ Proses ini meliputi pengorganisasian data menjadi pola dan kategori, reduksi data untuk

²⁹ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi", (Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 280.

menyaring bagian informasi yang penting, penyajian data dalam bentuk naratif yang sistematis, serta penafsiran dan verifikasi temuan berdasarkan data yang tersedia.³⁰

Prosedur tersebut kemudian diperkuat dengan praktik keabsahan data melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode untuk memastikan konsistensi dan kekuatan temuan penelitian. Triangulasi data juga merupakan teknik validasi data melalui perbandingan dari berbagai sumber informasi, seperti wawancara dan studi dokumen, yang memungkinkan peneliti melihat fenomena dari sudut pandang yang berbeda dan mengurangi bias interpretatif peneliti.³¹ Dalam penelitian kualitatif, tahapan ini penting supaya interpretasi yang dilakukan peneliti berdasarkan data lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Analisis Hukum Perkawinan Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri. Akad ini tidak hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus

³⁰ Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, dan Johnny Saldana, "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook", Edisi ke-3 (*California: SAGE Publications, 2014*), hlm. 12-14.

³¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No.33 (2018), hlm. 87.

dijalankan secara seimbang. Oleh karena itu, relasi suami istri dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Secara normatif, pembagian peran dalam keluarga menurut hukum Islam sering kali dikaitkan dengan kewajiban suami sebagai pemberi nafkah dan tanggung jawab istri dalam pengelolaan rumah tangga. Namun pembagian tersebut tidak bersifat kaku dan mutlak, karena fiqih juga membuka ruang bagi penyesuaian peran sesuai dengan kondisi dan kesepakatan pasangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam pada dasarnya bersifat adaptif terhadap realitas sosial, selama tidak bertentangan dengan tujuan utama perkawinan itu sendiri.³²

Untuk memahami bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik, penting melihat realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan keluarga Muslim. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dinamika perkawinan, termasuk konflik perceraian, tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor sosial yang kompleks. Faktor ekonomi, komunikasi antara suami istri, serta perubahan pembagian peran dalam keluarga sering kali menjadi penyebab munculnya ketegangan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan norma hukum perkawinan Islam di

³² Muhammad Rasyid Aqsa Hsb dan Fatimah, “Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama di Indonesia,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.5, No.1 (2026), hlm. 219.

masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan ideal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial yang melingkupi kehidupan keluarga.³³

Dengan demikian, analisis hukum perkawinan Islam dalam penelitian ini tidak hanya menilai norma fiqh secara konseptual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang mempengaruhi penerapannya dalam kehidupan keluarga Muslim.

³³ Achmad Thorik, Sayehu, Muhammad Iqbal Sugandi dan Fikri Prasetya, “Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 4 (2025).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dengan fokus pada masyarakat Muslim yang berada di Kelurahan Jimbaran.³⁴ Wilayah ini merupakan salah satu kawasan yang berkembang cukup pesat, terutama karena didukung oleh sektor pariwisata yang menjadi sumber utama aktivitas ekonomi masyarakat.

Keberadaan masyarakat Muslim di Jimbaran menunjukkan adanya pola kehidupan sosial yang harmonis dengan masyarakat Hindu sebagai kelompok mayoritas. Penelitian yang dilakukan oleh Titin Nurhidayati dan Muhammad Bahrul Ula menunjukkan bahwa hubungan sosial antara umat Islam dan Hindu di Jimbaran dibangun melalui proses penyesuaian sosial, toleransi dan kerja sama yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Muslim di Jimbaran hidup dalam lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi intensif dengan budaya lokal Bali.

³⁴ Kelurahan Jimbaran, Profil Kelurahan Jimbaran Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung, diakses pada tanggal 8 Juni 2026. <https://kelurahanjimbaran.badungkab.go.id/profil-desa>.

Kelurahan Jimbaran sendiri memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari segi sosial, budaya, maupun agama. Meskipun mayoritas penduduknya beragama non-Muslim, terdapat komunitas Muslim yang cukup signifikan dan tersebar di beberapa wilayah. Keberadaan masyarakat Muslim ini menunjukkan adanya kehidupan sosial yang berjalan berdampingan dengan masyarakat adat Bali.³⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara masyarakat Muslim dan masyarakat lokal Bali tidak dapat dihindari, sehingga terjadi proses penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan keluarga. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat Muslim, khususnya dalam menjalankan peran suami istri dalam rumah tangga.

Selain itu, lingkungan sosial yang heterogen serta kuatnya nilai-nilai budaya lokal turut memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan Kelurahan Jimbaran sebagai lokasi yang relevan untuk diteliti, terutama dalam memahami bagaimana peran suami istri dijalankan dalam keluarga Muslim yang hidup di tengah masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Penelitian ini memilih Kecamatan Kuta Selatan, khususnya Kelurahan Jimbaran, sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain, terutama

³⁵ Titin Nurhidayati dan Muhammad Bahrul Ula, "Driving the Minority and Majority Interreligious relations in Bali", *Al-Adalah*, Vol. 25, No. 2 (2022), hlm. 207-225.

karena masyarakat Muslim berada dalam posisi minoritas di tengah dominasi masyarakat non-Muslim dengan budaya adat yang kuat. Kondisi ini memberikan ruang untuk melihat bagaimana nilai-nilai keislaman dijalankan dalam situasi sosial yang berbeda khususnya dalam kehidupan keluarga.³⁶

Selain itu, kehidupan masyarakat Muslim di Jimbaran tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungan sekitar yang didominasi oleh budaya Bali. Interaksi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang dan praktik dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pembagian peran antara suami dan istri. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya hubungan antara ajaran agama dengan realitas sosial yang dihadapi.

Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat Muslim di wilayah ini hidup berdampingan dan berbaur dengan masyarakat setempat, bukan dalam kelompok yang terpisah. Situasi tersebut memungkinkan munculnya berbagai bentuk penyesuaian dalam kehidupan keluarga, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana peran suami dan istri dijalankan dalam kondisi sosial yang berbeda.

Dengan pertimbangan tersebut, Kelurahan Jimbaran dinilai sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji peran suami istri dalam Keluarga Muslim,

³⁶ Indriana Kartini, "Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali", Masyarakat Indonesia, Vol. 37, No. 2 (2011).

khususnya dalam konteks masyarakat minoritas yang hidup di tengah lingkungan sosial dan budaya yang beragam.

2. Gambaran dan Data Peran Suami Istri dalam Keluarga Muslim Minoritas di Kuta Selatan-Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Penelitian ini dilakukan terhadap empat keluarga Muslim yang berdomisili di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Keempat keluarga tersebut dipilih secara purposive karena dianggap dapat memberikan informasi yang relevan mengenai praktik pembagian peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga di tengah lingkungan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Selain informan utama berupa keluarga Muslim, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang terdiri atas seorang hakim Pengadilan Agama Badung dan Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keluarga Muslim dan perkembangan peran suami istri di masyarakat.

Dalam penelitian ini, peran suami dan istri diamati melalui beberapa aspek yang dianggap memiliki keterkaitan dengan konsep kesetaraan gender dalam keluarga. Aspek tersebut meliputi pembagian peran dalam pemenuhan nafkah keluarga, pembagian pekerjaan domestik pengasuhan anak, pengambilan keputusan dalam keluarga, serta pengaruh budaya lokal terhadap kehidupan rumah tangga. Melalui aspek-aspek tersebut, peneliti

berupaya memperoleh gambaran mengenai pola hubungan yang berkembang dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan, apakah masih cenderung patriarkal, mengalami pergeseran menuju pola yang lebih setara atau telah menerapkan pola relasi yang egaliter.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan adanya variasi dalam pembagian peran antara suami dan istri. Sebagian keluarga menunjukkan pola hubungan yang lebih terbuka dan mengutamakan kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sementara sebagian lainnya masih mempertahankan pola pembagian peran yang lebih tradisional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik hubungan suami istri dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, pengalaman hidup, serta pemahaman masing-masing pasangan mengenai peran dalam rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa relasi gender dalam keluarga Muslim tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, serta pengalaman hidup masing-masing keluarga. Perbedaan faktor tersebut menyebabkan setiap keluarga memiliki pola pembagian peran yang berbeda, mulai dari yang masih mempertahankan pola patriarki hingga yang telah menerapkan pola kemitraan yang lebih setara.³⁷

³⁷ Arbanur Rasyid, "Transformasi Peran Istri: Upaya Membangun Keluarga Harmonis Berdasarkan Hukum Islam dan Feminisme", *Yustisi*, Vol. 10, No. 3, 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap empat keluarga Muslim yang menjadi informan utama peneliti, peneliti melakukan pengelompokan pola relasi suami istri ke dalam tiga kategori, yaitu patriarki, menuju egaliter dan egaliter. Pengelompokan ini dilakukan dengan melihat indikator berupa pembagian peran ekonomi, pembagian pekerjaan domestik, pola pengambilan keputusan, serta keterlibatan suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, berikut adalah hasil wawancara dan pengelompokan informan berdasarkan pola relasi gender.

Tabel 1
Pengelompokan Informan Berdasarkan Pola Relasi Gender

No.	Informan	Hasil Temuan	Kategori
1.	Keluarga 1	Suami dan Istri berbagi peran dalam rumah tangga, pengambilan keputusan dilakukan bersama, serta suami ikut membantu pekerjaan domestik	Egaliter
2.	Keluarga 2	Pembagian peran dilakukan secara fleksibel, pekerjaan rumah tangga dan keputusan keluarga dilakukan bersama	Egaliter
3.	Keluarga 3	Suami menjadi pihak dominan dalam pengambilan keputusan, sedangkan istri berfokus pada urusan domestik	Patriarki
4.	Keluarga 4	Terdapat pembagian peran yang lebih terbuka, namun pengambilan keputusan akhir masih cenderung berada pada suami.	Menuju Egaliter

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2026.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kecenderungan pola relasi yang ditemukan dalam penelitian ini, berikut disajikan persentase masing-masing kategori:

Tabel 2

Persentase Pola Relasi Gender dalam Keluarga Muslim Informan

No.	Kategori	Jumlah	Presentase
1.	Patriarki	1	25%
2.	Menuju Egaliter	1	25%
3.	Egaliter	2	50%

Sumber: Data Primer Hasil Wawancara dengan Keluarga 1, Keluarga 2, Keluarga 3 dan Keluarga 4, diolah oleh peneliti, 2026.

Klasifikasi pola relasi gender dalam keluarga informan pada tabel berikut disusun berdasarkan hasil wawancara terhadap empat keluarga Muslim yang menjadi informan peneliti. Penentuan kategori patriarki, menuju egaliter dan egaliter dilakukan dengan menganalisis pembagian peran domestik, peran publik, proses pengambilan keputusan dalam keluarga, serta pandangan suami dan istri mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Hasil analisis tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai dan disajikan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan tabel di atas, kategori yang paling dominan adalah keluarga dengan pola relasi egaliter, yaitu sebanyak dua keluarga atau 50% dari total informan. Keluarga dalam kategori ini menunjukkan adanya kerja sama yang relatif seimbang antara suami dan istri dalam menjalankan

kehidupan rumah tangga. Pembagian tugas tidak dilakukan secara kaku berdasarkan jenis kelamin, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Suami tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga terlibat dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Sebaliknya, istri juga memiliki ruang untuk ikut dalam aktivitas ekonomi tanpa menghilangkan fungsi keluarga yang dijalankan. Temuan penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz. Menurutnya, pembagian peran dalam keluarga tidak harus dipahami secara kaku berdasarkan jenis kelamin, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri.³⁸ Temuan tersebut sejalan dengan kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini, di mana keluarga yang tergolong egaliter menunjukkan adanya keterlibatan kedua belah pihak, baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, pekerjaan domestik, maupun pengasuhan anak.

Sementara itu, satu keluarga atau 25% termasuk dalam kategori menuju egaliter. Keluarga dalam kategori ini masih mempertahankan beberapa pola pembagian peran yang bersifat tradisional, namun mulai menunjukkan adanya perubahan menuju hubungan yang lebih setara. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga serta adanya ruang yang lebih besar bagi istri untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan keluarga. Temuan

³⁸ Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 27-37.

penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan relasi gender dalam keluarga umumnya tidak terjadi secara langsung menuju pola yang sepenuhnya setara, melainkan berlangsung secara bertahap melalui proses negoisasi peran antara suami istri. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana keluarga yang termasuk kategori menuju egaliter masih mempertahankan beberapa pola tradisional, tetapi telah menunjukkan adanya perubahan menuju hubungan yang lebih terbuka.³⁹

Adapun satu keluarga lainnya atau 25% masih menunjukkan karakteristik patriarki. Dalam keluarga ini, pembagian peran dilakukan secara lebih tegas antara suami dan istri. Suami berperan sebagai pencari nafkah sekaligus pihak yang memiliki kewenangan dominan dalam pengambilan keputusan, sedangkan istri lebih berfokus pada pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Pola tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional mengenai peran laki-laki dan perempuan masih cukup kuat dipertahankan dalam kehidupan keluarga. Temuan penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pola relasi patriarki masih ditemukan dalam sebagian keluarga Muslim, terutama pada keluarga yang memandang pembagian peran suami dan istri berdasarkan fungsi tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam pola hubungan tersebut, suami ditempatkan sebagai pemegang otoritas utama dalam

³⁹ Mufida Ch., “Rekonstruksi Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama”, *Jurnal Egalita*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 1-21.

keluarga, sedangkan istri lebih banyak menjalankan peran domestik dan pengasuhan anak.⁴⁰ Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini, di mana masih ditemukan keluarga yang mempertahankan pola hubungan patriarki dalam kehidupan rumah tangga.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan perubahan pola relasi suami istri dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan. Jika pada masa lalu pembagian peran lebih banyak didasarkan pada pola patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, saat ini mulai terlihat munculnya hubungan yang lebih terbuka dan partisipatif. Perubahan tersebut tidak selalu menghilangkan kedudukan suami sebagai kepala keluarga, tetapi lebih mengarah pada pembagian tanggung jawab yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesetaraan dalam keluarga tidak selalu dimaknai sebagai pembagian tugas yang sama persis antara suami istri. Sebagian besar informan memaknai kesetaraan sebagai adanya kerja sama, saling membantu, saling menghargai dan adanya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, bentuk kesetaraan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih menekankan pada prinsip kemitraan daripada persamaan peran secara mutlak.

⁴⁰ Mufida Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, *Malang: UIN Maliki Press*, 2013, hlm. 56-58.

a) Data Peran Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Pemenuhan nafkah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan rumah tangga karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat keluarga Muslim di Jimbaran, diperoleh gambaran bahwa seluruh informan masih menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan adanya variasi peran yang menunjukkan perubahan dibandingkan pola keluarga tradisional yang hanya menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Dalam perspektif hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya sesuai kemampuan yang dimiliki.⁴¹

Pada keluarga 1, suami tetap menjalankan perannya sebagai pencari nafkah utama. Akan tetapi, istri juga memiliki pekerjaan dan turut memberikan kontribusi terhadap kebutuhan rumah tangga. Meskipun demikian, kontribusi ekonomi yang diberikan istri tidak dipandang sebagai pengganti kewajiban suami, melainkan sebagai bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (*Kairo: Dar al-Fath*), hlm. 120.

menunjukkan adanya pola pembagian peran yang bersifat komplementer dalam rumah tangga.

Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan pada Keluarga 2. Dalam keluarga ini, suami dan istri sama-sama bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga dipenuhi secara bersama-sama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan tersebut tidak mempersoalkan siapa yang memperoleh penghasilan lebih besar, melainkan lebih menekankan pada upaya bersama untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga. Fenomena ini mencerminkan munculnya model keluarga *dual earner*, yaitu kondisi ketika kedua pasangan sama-sama berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga.⁴²

Berbeda dengan kedua keluarga tersebut, keluarga 3 masih menunjukkan pola yang lebih tradisional. Suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri lebih berfokus pada pekerjaan domestik dan pengelolaan rumah tangga. Pembagian peran semacam ini dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan telah berlangsung sejak awal perkawinan.

Sementara itu, pada keluarga 4 ditemukan adanya pembagian peran yang lebih fleksibel. Walaupun suami tetap menjadi penanggung jawab utama nafkah keluarga, istri juga

⁴² Siti Nurhayati, "Perubahan Pola Nafkah dalam Keluarga Dual Career", *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 33-48.

memiliki peran dalam membantu perekonomian rumah tangga ketika diperlukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ekonomi dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada satu pihak. Meskipun suami masih dipandang sebagai pencari nafkah utama secara normatif, keterlibatan istri dalam membantu perekonomian keluarga menjadi fenomena yang cukup umum ditemukan. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam keluarga, khususnya dalam aspek ekonomi. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pergeseran pola relasi dalam keluarga, khususnya dalam aspek ekonomi, dari pola tradisional menuju pola yang lebih egaliter dan adaptif terhadap perubahan sosial.⁴³

b) Data Peran Suami Istri dalam Pembagian Pekerjaan Domestik

Selain aspek ekonomi, penelitian ini juga melihat bagaimana pembagian pekerjaan domestik dilakukan dalam kehidupan rumah tangga. Pekerjaan domestik yang dimaksud meliputi kegiatan membersihkan rumah, memasak, mencuci, serta berbagai aktivitas

⁴³ Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga, (*Jakarta: Rajawali Pers*), hlm. 89-92

lain yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi keluarga, pekerjaan domestik merupakan bagian dari peran gender yang secara sosial dikonstruksikan dalam masyarakat dan dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan sosial.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar keluarga informan tidak lagi menerapkan pembagian pekerjaan domestik secara mutlak berdasarkan jenis kelamin. Pada keluarga 1 dan keluarga 2, pekerjaan rumah tangga dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan waktu dan kondisi masing-masing pasangan. Suami tidak merasa keberatan membantu pekerjaan rumah ketika memiliki waktu luang, sementara istri juga tidak menganggap seluruh pekerjaan domestik sebagai tanggung jawabnya sendiri. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan menuju pembagian peran yang lebih fleksibel dalam keluarga.

Pada keluarga 4 juga ditemukan kecenderungan yang sama. Meskipun belum sepenuhnya menerapkan pembagian tugas yang seimbang, suami telah mulai terlibat dalam beberapa pekerjaan domestik yang sebelumnya dianggap sebagai tanggung jawab istri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam keluarga, di mana pekerjaan domestik tidak lagi sepenuhnya

⁴⁴ Judith Lorber, *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics*, (Oxford: Oxford University Press), hlm. 21-24.

diletakkan pada peran perempuan, melainkan mulai dipahami sebagai tanggung jawab bersama.

Berbeda dengan ketiga keluarga tersebut, keluarga 3 masih mempertahankan pembagian pekerjaan domestik yang lebih tradisional. Sebagian besar pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh istri, sedangkan suami lebih berfokus pada aktivitas di luar rumah. Pola ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional mengenai pembagian peran masih tetap dipertahankan dalam keluarga tertentu, khususnya dalam struktur keluarga yang masih patriarkal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian pekerjaan domestik dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan mulai bergerak ke arah yang lebih fleksibel. Meskipun tidak semua keluarga menerapkan pembagian tugas yang sama, terdapat kecenderungan bahwa pekerjaan rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif perempuan. Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi peran gender dalam keluarga dari pola tradisional menuju pola yang lebih egaliter dan adaptif terhadap perubahan sosial.⁴⁵

c) Data Peran Suami Istri dalam Pengasuhan Anak

Aspek pengasuhan anak juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan pembagian tanggung jawab

⁴⁵ Siti Nurhayati, "Perubahan Peran Gender dalam Keluarga Modern", *Jurnal Sosiologi Keluarga*, Vol. 12 No.1 (2022), hlm. 45-60.

antara suami dan istri dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar informan memandang pengasuhan anak sebagai tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Dalam perspektif keluarga modern, pengasuhan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi merupakan bentuk *co-parenting*, yaitu keterlibatan bersama antara ayah dan ibu dalam proses tumbuh kembang anak.⁴⁶

Pada keluarga 1 dan keluarga 2, kedua orang tua sama-sama terlibat dalam mendampingi perkembangan anak. Keterlibatan tersebut terlihat dalam aktivitas sehari-hari seperti mendampingi belajar, mengantar sekolah, memberikan perhatian terhadap kebutuhan anak, hingga terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak. Hal ini menunjukkan adanya pola pengasuhan yang lebih partisipatif dari kedua orang tua.

Keluarga 4 juga menunjukkan pola yang relatif serupa. Meskipun terdapat pembagian tugas tertentu antara ayah dan ibu, pengasuhan anak tidak dibebankan sepenuhnya kepada salah satu pihak. Kedua orang tua berusaha menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kondisi keluarga. Fenomena ini menggambarkan bahwa peran ayah dalam keluarga tidak lagi

⁴⁶ Lamb, Michael E. (ed.), *The Role of the Father in Child Development*, (Hoboken: Wiley), hlm. 4-6.

terbatas sebagai pencari nafkah, tetapi juga mulai berperan dalam aspek emosional dan pengasuhan anak.

Sementara itu, pada keluarga 3, tanggung jawab pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh istri. Suami tetap terlibat dalam beberapa aspek tertentu, tetapi peran utama dalam pengasuhan sehari-hari masih dijalankan oleh istri. Kondisi ini menunjukkan adanya pembagian peran yang lebih tradisional masih bertahan, di mana ibu lebih dominan dalam urusan pengasuhan anak dibandingkan ayah.⁴⁷

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas keluarga informan telah menerapkan pola pengasuhan yang melibatkan kedua orang tua. Keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan menjadi salah satu indikator adanya perubahan dalam pembagian peran keluarga menuju pola yang lebih egaliter dan responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat.⁴⁸

d) Data Peran Suami Istri dalam Pengambilan Keputusan Keluarga

Pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat pola relasi kekuasaan dalam keluarga. Dalam kajian sosiologi keluarga, pola pengambilan keputusan dapat mencerminkan apakah suatu keluarga bersifat patriarkal, egaliter,

⁴⁷ BKKBN, *Pola Asuh Anak dalam Keluarga Indonesia*, (Jakarta: BKKBN), hlm. 22-25.

⁴⁸ *Ibid.* 50-66.

atau mengalami pergeseran menuju pembagian peran yang lebih seimbang.⁴⁹ Aspek ini mencakup keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi keluarga, pendidikan anak, tempat tinggal, maupun persoalan lain yang dianggap penting dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan menerapkan pola musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga. Pada keluarga 1 dan keluarga 2, keputusan penting umumnya dibahas bersama antara suami dan istri sebelum ditetapkan. Kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pertimbangan masing-masing.

Kondisi yang hampir serupa ditemukan pada keluarga 4. Meskipun suami tetap dianggap sebagai kepala keluarga, keputusan-keputusan penting tidak diambil secara sepihak. Sebaliknya, suami dan istri berupaya mencapai kesepakatan melalui diskusi bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam keluarga Muslim yang menekankan pentingnya pertimbangan bersama dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga.⁵⁰

Pada keluarga 3, keputusan keluarga masih lebih banyak ditentukan oleh suami. Istri tetap dilibatkan dalam pembicaraan tertentu, tetapi posisi suami lebih dominan dalam menentukan

⁴⁹ Goode, William J., *The Family, (New Jersey: Prentice Hall)*, hlm. 102-105.

⁵⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, (Kairo: Dar al-Shuruq), hlm. 210.

keputusan akhir. Pola tersebut menunjukkan karakteristik hubungan yang lebih dekat dengan model patriarki, dimana kekuasaan pengambilan keputusan lebih banyak berada pada pihak laki-laki.⁵¹

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan cenderung dilakukan melalui musyawarah. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran pola relasi dalam keluarga, dari model patriarki menuju model yang lebih egaliter, di mana istri memiliki ruang partisipasi yang lebih besar dalam menentukan arah dan kebijakan keluarga.⁵²

e) Data Pendukung Penelitian

1. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Badung

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kondisi keluarga Muslim dan dinamika hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama Badung. Informan dipilih karena memiliki pengalaman dalam menangani berbagai perkara

⁵¹ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, (Oxford: Blackwell), hlm. 20-25.

⁵² Siti Nurhayati, "Pola Pengambilan Keputusan dalam Keluarga Muslim Modern", *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 15, No. 2 (2024), hlm. 40-58.

keluarga, khususnya perkara perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Badung setiap tahunnya berkisar antara 300 - 350 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang paling banyak ditangani adalah perkara perceraian. Hakim menjelaskan bahwa jenis perkara yang paling dominan adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga masih menjadi persoalan yang cukup signifikan dalam kehidupan keluarga Muslim. Menurut informan, salah satu faktor yang paling sering melatarbelakangi perceraian adalah persoalan ekonomi. Dalam banyak kasus, suami dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara memadai sehingga mendorong istri untuk ikut bekerja guna membantu kebutuhan rumah tangga.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Sebagian besar perempuan yang mengajukan gugatan permasalahannya adalah faktor ekonomi. Jadi pihak suami belum mencukupi atau nafkah yang diberikan belum

cukup. Pada akhirnya perempuan mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan kebutuhan anak. Ada titik di mana perempuan merasa lebih lelah menghadapi kondisi ekonomi keluarga yang terus kurang, sehingga memilih mengajukan gugatan perceraian.⁵³”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan penghasilan, tetapi juga berkaitan dengan ketidakmampuan suami menjalankan tanggung jawab yang diharapkan dalam keluarga. Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya perubahan peran, di mana istri tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga terlibat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Selain faktor ekonomi, informan juga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. bentuk KDRT yang ditemukan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal maupun psikologis yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Hakim juga menjelaskan bahwa sejak terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi

⁵³ Wawancara dengan Putri Miftakhul Husnaini, S.H.I., di Pengadilan Agama Badung, tanggal 14 April 2026.

Covid-19, ditemukan perubahan dalam pembagian peran keluarga. Banyak suami kehilangan pekerjaan sehingga istri menjadi pihak yang bekerja dan menanggung kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya beban ganda bagi perempuan karena harus menjalankan peran ekonomi sekaligus tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik dan pengasuhan anak.

Menurut informan:

“Sejak tahun 2020 banyak terjadi PHK. Akhirnya istri yang bekerja sehingga terjadi ketimpangan peran. Di satu sisi perempuan mencari nafkah, tetapi di sisi lain tetap harus mengurus anak dan rumah tangga. Jadi perempuan menjalankan dua peran sekaligus.⁵⁴”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan peran dalam keluarga bukan hanya dipengaruhi oleh perubahan cara pandang masyarakat, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan kondisi sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait pengaruh budaya Bali terhadap hubungan suami istri, informan menyatakan bahwa sebagian besar perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Badung tidak

⁵⁴ Wawancara dengan Putri Miftakhul Husnaini, S.H.I., di Pengadilan Agama Badung, tanggal 14 April 2026.

secara langsung dipengaruhi oleh budaya lokal. Menurutny, penyebab utama konflik rumah tangga lebih banyak berkaitan dengan persoalan ekonomi, pekerjaan dan tanggung jawab dalam keluarga dibandingkan dengan faktor budaya.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Badung menunjukkan bahwa dinamika peran suami dan istri dalam keluarga mengalami perubahan yang cukup nyata, terutama dalam aspek ekonomi. Perubahan tersebut terlihat dari semakin banyaknya perempuan yang turut berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun kondisi tersebut seringkali muncul sebagai respon terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi rumah tangga.

2. Hasil Wawancara dengan Kantor Urusan Agama (KUA)

Selain melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Badung, peneliti juga mewawancarai Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai informan pendukung. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap peran suami istri dalam rumah tangga serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga Muslim di wilayah Kuta Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa dalam kegiatan bimbingan perkawinan, calon pasangan suami istri diberikan pemahaman mengenai pentingnya kerja sama dan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga. Menurut informan, suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin keluarga, memberikan nafkah, serta melindungi anggota keluarga. Sementara itu, istri berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendampingi suami dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Adapun informan juga mengakui bahwa terdapat perubahan pandangan di masyarakat mengenai pembagian peran dalam keluarga. Jika sebelumnya pekerjaan rumah tangga sering dipandang sebagai tanggung jawab perempuan, saat ini semakin banyak suami yang turut terlibat dalam berbagai pekerjaan domestik.

Menurut informan:

“Sekarang banyak pasangan yang lebih terbuka dalam pembagian tugas rumah tangga. Jika dulu pekerjaan rumah dianggap hanya tugas istri, sekarang banyak suami

juga ikut membantu. Selain itu, banyak istri yang ikut bekerja membantu ekonomi keluarga.⁵⁵”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pola hubungan dalam keluarga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Perubahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab masing-masing pihak, tetapi lebih mengarah pada pola kerja sama yang lebih fleksibel dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Terkait pengaruh budaya lokal, informan menjelaskan bahwa masyarakat Muslim di Kuta Selatan hidup berdampingan dengan budaya Bali yang masih kuat. Pengaruh budaya tersebut terlihat dalam berbagai kegiatan sosial maupun pelaksanaan tradisi keluarga. Meskipun demikian, praktik kehidupan keluarga tetap berupaya menyesuaikan diri dengan ketentuan agama dan aturan yang berlaku.

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa masih ditemukan masyarakat yang lebih mengikuti kebiasaan atau tradisi yang berkembang di lingkungan sekitar dibandingkan memahami ajaran agama secara mendalam. Oleh karena itu,

⁵⁵ Wawancara dengan H. Fathurrahim S.AG., M.A., Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, tanggal 6 Mei 2026.

KUA terus melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan dan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa KUA memandang hubungan suami dan istri sebagai hubungan yang didasarkan pada kerja sama, saling membantu dan saling menghargai. Di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga mendorong munculnya pola pembagian peran yang lebih fleksibel dibandingkan pola keluarga tradisional yang berkembang pada masa sebelumnya.

B. Pembahasan

1. Analisis peran suami istri dalam keluarga Muslim minoritas di Kuta Selatan-Bali dalam perspektif kesetaraan gender

Dalam penelitian ini, analisis kesetaraan gender menggunakan perspektif Asma Barlas yang menekankan bahwa relasi suami dan istri dibangun atas prinsip keadilan, kesalingan, dan tanggung jawab bersama, bukan atas dasar superioritas salah satu pihak. Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini menggunakan indikator kesetaraan gender sebagai berikut:

1. Pembagian peran domestik, yaitu sejauh mana pekerjaan rumah tangga dilaksanakan secara bersama atau hanya dibebankan kepada salah satu pihak.
2. Pembagian peran publik, yaitu keterlibatan suami maupun istri dalam aktivitas ekonomi atau pekerjaan di luar rumah.
3. Pengambilan keputusan dalam keluarga, yaitu apakah keputusan keluarga dilakukan secara musyawarah atau didominasi oleh salah satu pihak.
4. Hak dan kesempatan yang setara, yaitu kesempatan yang dimiliki suami maupun istri dalam bekerja, mengembangkan diri, serta menyampaikan pendapat.
5. Kemitraan dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, yaitu adanya kerja sama, saling membantu, dan saling mendukung dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan indikator tersebut, analisis terhadap keempat keluarga informan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap keluarga Muslim di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, ditemukan adanya variasi pola pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Hasil pengelompokan data menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang menjadi informan telah menerapkan pola hubungan yang cenderung egaliter, sementara sebagian lainnya berada pada kategori menuju egaliter

dan masih ditemukan keluarga yang mempertahankan pola patriarki. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam keluarga Muslim di wilayah penelitian sedang mengalami perubahan dibandingkan dengan pola keluarga tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam hampir seluruh aspek kehidupan rumah tangga.

Perubahan tersebut terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pekerjaan domestik tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada istri. Dalam beberapa keluarga, suami turut membantu pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, maupun terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga. Selain itu, ditemukan adanya istri yang bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Keterlibatan istri dalam bidang ekonomi tidak dipandang sebagai bentuk pengambilan peran suami, melainkan sebagai bentuk kerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin kompleks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan tidak lagi dipahami secara kaku berdasarkan jenis kelamin. Suami tetap dipandang sebagai pemimpin keluarga dan penanggung jawab utama nafkah, namun dalam prakteknya terdapat kerjasama yang cukup luas antara suami dan istri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap relasi gender dalam keluarga. Peran

rumah tangga tidak lagi dipahami sebagai wilayah eksklusif perempuan, sebagaimana pekerjaan mencari nafkah juga tidak selalu dipandang sebagai tanggung jawab mutlak laki-laki.

Menurut peneliti, perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tuntutan ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, serta terbukanya akses perempuan terhadap dunia kerja turut mempengaruhi pola hubungan dalam keluarga. Kondisi ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Badung yang menyatakan bahwa persoalan ekonomi menjadi faktor dominan dalam perkara perceraian yang ditangani. Dalam banyak kasus, istri turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ketika nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial telah mendorong terjadinya penyesuaian peran antara suami dan istri dalam keluarga.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pemikiran Asma Barlas yang menyatakan bahwa ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Muslim sering kali bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari penafsiran patriarkal yang berkembang dalam masyarakat.⁵⁶ Asma Barlas menegaskan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya mengandung prinsip keadilan, kesalingan

⁵⁶ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2019), hlm. 18-21.

dan kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hubungan keluarga tidak seharusnya dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan berdasarkan kerja sama dan tanggung jawab bersama.⁵⁷ Temuan penelitian yang menunjukkan adanya keterlibatan suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dapat dipahami sebagai bentuk relasi yang lebih mendekati prinsip kesalingan sebagaimana dikemukakan oleh Asma Barlas.

Perspektif Asma Barlas menjadi relevan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bahwa kesetaraan gender tidak berarti menghapus seluruh perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender lebih menekankan pada adanya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga serta adanya penghargaan yang setara terhadap kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, ketika seorang istri bekerja membantu perekonomian keluarga atau ketika suami membantu pekerjaan domestik, kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Sebaliknya, kondisi tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan keadilan.⁵⁸

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian keluarga masih mempertahankan pola patriarki dalam kehidupan

⁵⁷ *Ibid.*, 23-27.

⁵⁸ *Ibid.*, 29-31.

rumah tangga. Pada kelompok ini, pembagian peran masih mengikuti pola tradisional, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik. Meskipun demikian, keberadaan kelompok patriarki tidak menunjukkan dominasi yang mutlak sebagaimana ditemukan dalam masyarakat tradisional pada umumnya. Dalam beberapa kasus, istri tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga meskipun ruang geraknya tidak seluas keluarga yang telah menerapkan pola egaliter.

Keberadaan keluarga yang masih mempertahankan pola patriarki menunjukkan bahwa perubahan relasi gender dalam masyarakat tidak terjadi secara seragam. Setiap keluarga memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi, pengalaman hidup dan pemahaman keagamaan yang berbeda. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap cara keluarga memahami pembagian peran antara suami dan istri. Oleh karena itu, keberagaman pola hubungan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan hal yang wajar dan mencerminkan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim di Kuta Selatan.

Selain dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap pola hubungan dalam keluarga. Sebagai kelompok minoritas yang hidup berdampingan dengan masyarakat Bali yang

memiliki budaya dan sistem sosial yang berbeda, keluarga Muslim di Kuta Selatan berada dalam situasi yang menuntut kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kondisi tersebut turut membentuk pola hubungan keluarga yang lebih terbuka terhadap perubahan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori sosial budaya yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan merupakan sistem nilai dan pola perilaku yang mempengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak.⁵⁹ Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa perilaku sosial masyarakat, termasuk dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan budaya tempat mereka hidup. Pandangan ini juga diperkuat oleh penelitian Ilham Musyaffar dkk, yang menjelaskan bahwa konsep kebudayaan menurut Koentjaraningrat menempatkan nilai, norma dan pola perilaku sebagai faktor penting yang membentuk cara individu maupun kelompok masyarakat dalam memahami dan menjalankan kehidupan sosialnya.⁶⁰ Dalam konteks penelitian ini, lingkungan sosial yang heterogen memberikan ruang bagi terjadinya perubahan pola hubungan dalam keluarga Muslim.

⁵⁹ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropolgi, Edisi Revisi (*Jakarta: Rineka Cipta, 2015*), hlm. 144.

⁶⁰ Ilham Musyaffar, Sayyed Hosen dan Sintya Adiguna Bhakti, "Koentjaraningrat and the Evolution of Indonesian Anthropology: Intellectual pathways and Nation Building", *Indonesia Discourse*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 88-90.

Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda turut mempengaruhi cara pandang keluarga terhadap pembagian peran antara laki-laki dan perempuan.

Hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama juga menunjukkan bahwa masyarakat saat ini mulai memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap pembagian peran dalam rumah tangga. Jika sebelumnya pekerjaan domestik identik dengan perempuan, saat ini semakin banyak suami yang ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi juga semakin diterima sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun kesejahteraan keluarga. Temuan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa masyarakat Muslim di wilayah penelitian sedang mengalami perubahan dalam memahami relasi gender dalam keluarga.

Temuan penelitian ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perubahan peran gender dalam keluarga Muslim kontemporer. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya yang mendorong lahirnya pola hubungan yang lebih inklusif dan setara antara laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut tidak selalu menghilangkan struktur keluarga yang telah ada, tetapi lebih menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa keluarga Muslim di Kuta Selatan belum sepenuhnya meninggalkan pola patriarki. Namun demikian, terdapat kecenderungan yang cukup kuat menuju pola hubungan yang lebih egaliter. Pergeseran tersebut terlihat dari meningkatnya kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik, serta semakin diterimanya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan bergerak menuju bentuk hubungan yang lebih setara tanpa harus menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan kehidupan keluarga.

2. Analisis peran suami istri dalam keluarga muslim minoritas di Kuta Selatan-Bali dalam perspektif Hukum Islam

Dalam penelitian ini, analisis hukum Islam mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Adapun indikator yang digunakan meliputi:

1. Pasal 77 KHI, mengenai kewajiban suami dan istri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu satu sama lain.

2. Pasal 79 KHI, mengenai kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Pasal 80 KHI, mengenai kewajiban suami sebagai pelindung keluarga, pemberi nafkah, pembimbing, dan penanggung jawab kebutuhan rumah tangga.
4. Pasal 83 KHI, mengenai kewajiban utama istri untuk berbakti kepada suami dalam batas yang dibenarkan syariat serta mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan indikator tersebut, analisis terhadap masing-masing keluarga dilakukan dengan membandingkan praktik kehidupan rumah tangga para informan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap empat keluarga Muslim di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, ditemukan bahwa praktik pembagian peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga menunjukkan karakteristik yang beragam. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, seluruh informan pada dasarnya masih mengakui kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari pembagian tugas tidak selalu dilakukan secara kaku sebagaimana pola keluarga tradisional. Beberapa keluarga menunjukkan adanya kerja sama dalam menjalankan tugas domestik maupun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagai istri turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keikutsertaan istri dalam aktivitas ekonomi bukan dipahami sebagai pengambilan tanggung jawab suami, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga. Di sisi lain, beberapa suami juga terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga ketika kondisi keluarga memerlukan hal tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik kehidupan keluarga Muslim di Kuta Selatan mengalami penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian mengenai keluarga Muslim Kontemporer yang menunjukkan bahwa meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan terbukanya akses perempuan terhadap dunia kerja telah mendorong terjadinya penyesuaian pembagian peran antara suami dan istri. Perubahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab utama masing-masing pihak, tetapi menunjukkan adanya pola kerja sama yang lebih fleksibel dalam kehidupan rumah tangga.⁶¹

Temuan tersebut ditemukan oleh hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Badung. Berdasarkan keterangan yang diberikan, perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan

⁶¹ S. Syafrijal dkk., "The Transformation of Islamis family Law in Indonesia: A Socio Legal Study of Social Change", *Samawa: Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 1, No. 1 (2025).

Agama Badung adalah perkara perceraian, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi perceraian adalah persoalan ekonomi. Dalam banyak kasus, suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau tidak menjalankan kewajiban nafkah sebagaimana mestinya sehingga istri akhirnya turut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hakim juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut sering menimbulkan beban ganda bagi perempuan karena selain bekerja, mereka tetap harus menjalankan tugas pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga. Kondisi tersebut dalam kajian gender sering disebut sebagai beban ganda perempuan (*double burden*), yaitu situasi ketika perempuan harus menjalankan peran produktif di sektor publik sekaligus tetap memikul tanggung jawab domestik dalam keluarga Muslim di Indonesia dan menjadi salah satu konsekuensi dari perubahan peran gender dalam kehidupan rumah tangga.⁶²

Sementara itu, hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa dalam bimbingan perkawinan calon pasangan suami istri diberikan pemahaman mengenai pentingnya kerja sama dalam membangun rumah tangga. Suami dipahami sebagai pihak yang memimpin keluarga dan bertanggung jawab

⁶² Suprihatin, “Argumen Hukum Islam Tentang Penerapan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Muslim: Studi Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam”, *Bhayangkara Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2024) hlm, 16.

terhadap nafkah, sedangkan istri berperan mendukung kehidupan keluarga serta bersama-sama mendidik anak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya keduanya didorong untuk saling membantu dan saling menghargai sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Apabila dianalisis menggunakan teori hukum keluarga Islam, temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik keluarga Muslim di Kuta Selatan pada dasarnya masih berada dalam koridor hukum Islam. Dalam teori hukum keluarga Islam yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hubungan suami dan istri tidak hanya dipahami sebagai hubungan yang didasarkan pada hak dan kewajiban formal, tetapi juga sebagai hubungan kemitraan yang dibangun atas prinsip kesalingan, kerja sama dan tanggung jawab bersama. Tujuan utama perkawinan bukan sekedar membentuk ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, melainkan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung

dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Tujuan utama perkawinan adalah untuk terciptanya ketentraman (*sakinah*) dalam kehidupan suami istri. Untuk mewujudkan ketentraman tersebut, Allah menanamkan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara pasangan. Oleh karena itu, hubungan suami istri dalam Islam tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas dasar kasih sayang, kerja sama, dan saling melengkapi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.⁶⁴ Berdasarkan hasil penelitian, keluarga Muslim di Kuta Selatan berusaha mewujudkan tujuan tersebut melalui pola hubungan yang mengedepankan komunikasi, musyawarah dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan mengenai kedudukan suami dan istri dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 79 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah

⁶³ Q.S. Ar-Rum (30): 21, dalam Zaini Dahlan (ed.), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

⁶⁴ Siar Nimah, Ahmad Mujahid dan Firdaus, “Konteks Ke-Indonesiaan dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Studi atas QS. Ar-Rum/30:21”, *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.9, No.2 (2024).

tangga. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembagian fungsi dalam keluarga. Akan tetapi, pembagian tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk prioritas salah satu pihak lainnya. Sebaliknya, pembagian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh keluarga informan masih mengakui posisi suami sebagai kepala keluarga. Namun, kepemimpinan tersebut tidak dijalankan secara mutlak maupun otoriter. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga umumnya dibicarakan bersama antara suami dan istri. Dalam beberapa keluarga, istri turut memberikan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan, pendidikan anak, hingga keputusan-keputusan penting lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan keluarga dalam praktiknya dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan kerja sama.

Temuan tersebut dapat dipahami melalui konsep kesalingan (*mutuality*) yang menjadi salah satu dasar dalam teori hukum keluarga Islam. Prinsip kesalingan menekankan bahwa hubungan suami dan istri harus dibangun atas dasar saling menghargai, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian, meskipun terdapat pembagian peran antara suami dan istri, hubungan tersebut

tidak bersifat hierarkis secara mutlak. Sebaliknya, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

Selain itu, Pasal 80 KHI menegaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga karena mereka berkewajiban menafkahkan sebagian hartanya untuk keluarga. Dalam konteks penelitian ini, kewajiban nafkah masih dipandang sebagai tanggung jawab utama suami. Hal tersebut terlihat dari pandangan para informan yang tetap menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat istri yang turut bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Menurut peneliti, kondisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak menghilangkan kewajiban utama suami dalam memberikan nafkah. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi justru dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Pandangan ini juga sejalan dengan teori hukum keluarga Islam yang

menempatkan keluarga sebagai ruang kerja sama antara suami dan istri dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Temuan penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum keluarga Islam yang digunakan dalam penelitian ini, KHI tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang menjembatani prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, praktik pembagian peran yang lebih fleksibel dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari hukum Islam, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas sosial yang berkembang.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa praktik peran suami dan istri dalam keluarga Muslim minoritas di Kuta Selatan masih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga tetap diakui, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab utama suami, dan hubungan rumah tangga dijalankan melalui kerja sama antara kedua belah pihak. Di sisi lain, keterlibatan istri dalam membantu perekonomian keluarga serta partisipasi suami dalam tugas domestik menunjukkan adanya penyesuaian peran yang

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas mengenai Analisis Kesetaraan Gender dalam Peran Suami Istri pada Keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Analisis peran suami istri dalam keluarga Muslim minoritas di Kuta Selatan-Bali menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga telah menerapkan pola hubungan yang cenderung egaliter, meskipun belum sepenuhnya mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh. Dikarenakan berdasarkan hasil penelitian, peran suami istri dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali telah menunjukkan praktik kesetaraan gender yang diwujudkan melalui pembagian peran yang fleksibel. Oleh karena itu, kesetaraan gender yang ditemukan dalam penelitian ini belum menunjukkan persamaan peran secara mutlak, melainkan lebih mengarah pada hubungan kemitraan yang ditandai dengan kerja sama, saling membantu dan saling menghargai antara suami dan istri. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola patriarki menuju pola hubungan yang lebih egaliter dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali.

2. Bentuk kesetaraan gender yang ditemukan dalam keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali pada dasarnya telah sesuai dengan perspektif hukum Islam karena tetap memperhatikan hak dan kewajiban pokok masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam ajaran Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun terjadi perubahan dalam praktik pembagian peran, suami tetap dipandang sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab nafkah utama, sedangkan istri tetap menjalankan perannya dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kesetaraan gender yang ditemukan dalam penelitian bukanlah kesetaraan yang menghapus perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, melainkan kesetaraan yang menekankan prinsip keadilan, kerja sama, tanggung jawab bersama dan kemaslahatan keluarga sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga Muslim di Kuta Selatan diharapkan terus membangun hubungan rumah tangga yang didasarkan pada prinsip saling menghargai, kerja sama dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Pembagian peran dalam keluarga hendaknya disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan tercipta keluarga yang lebih harmonis, adil dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada keluarga Muslim di wilayah Kuta Selatan dengan jumlah informan yang relatif terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan jumlah informan yang lebih banyak, wilayah penelitian yang berbeda, maupun pendekatan kajian yang lebih beragam. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji pengaruh budaya lokal, faktor ekonomi, maupun perubahan sosial terhadap relasi suami istri dalam keluarga Muslim sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N., Mahmuddin, M., Samad, S. A. A., & Samad, M. (2025). Theological Impact of Marriage for Religious Minority Families in Bali and Makassar. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(1), 130-147.
- Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 5(1), 1-16.
- Aziz, A. (2017). Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni: Upaya membentuk keluarga bahagia. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 13(1), 27-37.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-usrah al-Muslimah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-usrah al-Muslimah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. *Kecamatan Kuta Selatan Dalam Angka 2025*. Badung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. *Kecamatan Kuta Selatan Dalam Angka 2021*. Badung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2021.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Pola Asuh Anak dalam Keluarga Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Ch, M. (2012). Rekonstruksi Kesenjangan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama. *EGALITA*.
- Ch, M. (2012). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press.

- Dharmayani, D., Karini, E., Ismail, H., Iwaannudin, I., & Arsyad, M. (2025). Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 511-536.
- Dahlan, Z. (1999). Qur'an Karim dan terjemahan artinya. *Yogyakarta: UII Pers.*
- Fajrusalam, H., Wulandari, A., Pratama, G. A., Melia, N., & Robin, S. J. (2023). Analisis Tradisi Umat Muslim Hasil Akulturasi dengan Budaya Hindu di Bali Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4613-4621.
- Goode, William J. The Family. *New Jersey: Prentice Hall.*
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43-56.
- Huberman, A. M. M. B. (2014). Qualitative data analysis a methods sourcebook.
- Hsb, M. R. A., & Fatimah, F. (2026). Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama Di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 215-224.
- Kelurahan Jimbaran. *Profil Desa/Kelurahan Jimbaran*. Badung: Pemerintah Kabupaten Badung. Diakses 8 Juni 2026. <https://kelurahanjimbaran.badungkab.go.id/profil-desa>.
- Kartini, I. (2011). Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali. *Masyarakat Indonesia*, 37(2), 115-145.
- Lorber, J. (2001). Gender inequality. *Los Angeles, CA: Roxbury.*
- Lamb, M. E. (Ed.). (2004). *The role of the father in child development*. John Wiley & Sons.
- Musyaffar, I., Hosen, S., & Bhakti, S. A. (2024). Koentjaraningrat and the Evolution of Indonesian Anthropology: Intellectual Pathways and Nation-Building. *Indonesia Discourse*, 1(1).
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2018.
- Manan, A. (2017). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia.
- Mansyuroh, F. A., & Luthfi, A. H. (2022). Internalisasi Nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam (Sebuah Strategi

Pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045). *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 3(02), 157-169.

Masruroh, N., Rosa, D. V., & Prasetyo, H. (2022). Balinese Muslim Women's Cultural Identity in the Context of Ajeg Bali. *Jurnal Sosiologi Agama*, 18(1), 1-18.

Masruroh, I. S. (2022). Kesetaraan gender perempuan Bali dalam pandangan Amina Wadud. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 103-114.

Muhammad, I., Ariani, S., & Yusuf, M. (2021). Balinese Muslim Minority Rights in Education and Islamic Family Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 804-824.

Makfiyati, N., Syafuri, B., Ma'rifah, N., & Tarihoran, N. A. (2024). Provision in Muslim Families: Dogma, Role Shifts, and Realities in Bali and Banten. *International Journal of Nusantara Islam*, 12(2), 131-139.

Nabilatum, M., Rosa, D., & Prasetyo, H. (2024). Balinese Muslim Women's Cultural Identity in the Context of Ajeg Bali. *Jurnal Sosiologi Agama Yapedumelu: Al-Jamiah Research Centre*, 18(1), 1-18.

Nurhayati, Siti. Perubahan Pola Nafkah dalam Keluarga Dual Career. *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021).

Nurhayati, Siti. Perubahan Peran Gender dalam Keluarga Modern. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 12, no. 1 (2022)

Nurhayati, Siti. Pola Pengambilan Keputusan dalam Keluarga Muslim Modern. *Jurnal Al-Ahwal*, 15, no. 2 (2024).

Nurhidayati, T., & Ula, M. B. (2022). Driving the minority and majority interreligious relations in Bali. *Al'Adalah*, 25(2), 207-225.

Nimah, Siar, Ahmad Mujahid, & Firdaus. Konteks Ke-Indonesiaan dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Studi atas QS. Ar-Rum/30:21. *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 2 (2024).

Rasyid, A. (2023). Transformasi Peran Istri: UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN FEMINISME. *YUSTISI*, 10(3), 341-351.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

- Riadi, H. (2024). Hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender: Kajian atas pengalaman masyarakat Muslim di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174-1184.
- Riadi, H. (2024). Hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender: Kajian atas pengalaman masyarakat Muslim di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174-1184.
- Suprihatin. Argumen Hukum Islam Tentang Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Muslim: Studi Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. *Bhayangkara Law Review* 1, no. 2 (2024).
- Syafrizal, S., Yusrial, Y., Sulastri, W., & Hafizi, I. (2025). The Transformation of Islamic Family Law in Indonesia: A Socio-Legal Study of Social Change. *Samawa: Journal of Islamic Law and Family Studies*, 1(1), 19-27.
- Sukerti, N. N., Ariani, I. G. A. A., & Krisnawati, I. G. A. A. (2016). Implikasi Ideologi Gender Dalam Hukum Adat Bali (Studi Di Kota Denpasar). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 805-17.
- Suripto, A. S., Rofiq, A., & Jamil, M. (2020). Transformation on The Muslim Women Role and Its Impact on The Family Resilience. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 5(1), 1-20.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jilid 2. *Kairo: Dar al-Fath*.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Thorik, A., Sugandi, M. I., & Prasetya, F. (2025). D Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 2(04), 93-108.
- Utari, I. M. L., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena 'Ngrembug' pada Tradisi Bali. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 11-11.
- Widiadnyani, I. G. A. (2022). Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Jurnal Aktual Justice*, 7(2), 88-105.
- Wedanti, I. G. A. J. M., Windia, I. W. P., & Sudantra, I. K. (2023). Perkawinan Negeri Dadua sebagai Wujud Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Hukum

Adat Bali. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 2(2), 90-103.

Walby, S. (1998). *Theorizing Patriarchy* Oxford Blackwell.

Wawancara dengan Putri Miftakhul Husnaini, S.H.I., di Pengadilan Agama Badung, tanggal 14 April 2026.

Wawancara dengan H. Fathurrahim S.AG., M.A., Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, tanggal 06 Mei 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fiaii@uii.ac.id W. fiaii.uii.ac.id
Nomor : 377/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2026	Yogyakarta, <u>13 Mei 2026 M</u>
Hal : Izin Penelitian	<u>25 Dzulqa'dah 1447 H</u>
Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Badung Jl. Raya Sempidi No.1, Sempidi, Kec. Mengwi Kab. Badung, Bali. 80351 di Bali	
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>	
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.	
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:	
Nama :	FAIZAH FITRIA AZAHIRO
No. Mahasiswa :	22421112
Program Studi :	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:	
<i>Analisis Kesetaraan Gender dalam Peran Suami Istri pada Keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali: Studi terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Sosial Masyarakat Lokal</i>	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>	
 Dekan, Dr. Dwi Astmuni, MA	
Tembusan : -	



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Widiat Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4513
F. (0274) 898463
E. fasma@uii.ac.id
W. fasma.uii.ac.id

Nomor : 127/ Dek/70/DAATI/FIAI/II/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 25 Februari 2026 M
7 Ramadhan 1447 H

Kepada : Yth. Pimpinan Kantor Urusan Agama
Jl. Bypass Ngurah Rai No. 47, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan
Kab. Badung, Bali. 80361
di Bali

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : **FAIZAH FITRIA AZAHIRO**
No. Mahasiswa : **22421112**
Program Studi : **S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Kesetaraan Gender dalam Peran Suami Istri pada Keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali: Studi terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Sosial Masyarakat Lokal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaini@uii.ac.id
W. fiaini.uii.ac.id

Nomor : 125/ Dek/70/DAATI/FIAI/II/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 25 Februari 2026 M
7 Ramadhan 1447 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Jimbaran
Jimbaran, Kec. Kuta Selatan
Kab. Badung, Bali. 80361
di Bali

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : **FAIZAH FITRIA AZAHIRO**
No. Mahasiswa : **22421112**
Program Studi : **S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Kesetaraan Gender dalam Peran Suami Istri pada Keluarga Muslim di Kuta Selatan-Bali: Studi terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Dinamika Sosial Masyarakat Lokal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran 2. Transkrip hasil Wawancara

Informan 1

Hari, Tanggal Wawancara : 14 April 2026

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Badung

Nama : Putri Miftakhul Husnaini, S.H.I

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Badung

Jawaban Pihak hakim

1. Menurut Ibu, bagaimana gambaran umum peran suami dan istri dalam perkara yang masuk ke Pengadilan Agama?

Kalau dalam rumah tangga dmn posisi suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dmn ibu rumah tangga mempunyai tugas merawat suami terus mengurus rumah, disisi lain skrng perempuan juga bekerja tapi tujuan bekerja perempuan bukan untuk menafkahi, tujuannya hanya untuk membantu ekonomi. Tetapi kalau dalam pengadilan ini, sebagian besar perempuan yg mengajukan gugatan permasalahannya adalah faktor ekonomi, jadi pihak suami belum mencukupi atau nafkah yang diberikan belum cukup, jadi perempuan sebagai pelengkapny dia mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia, kalau ada anak biasanya juga memenuhi kebutuhan anak, jadi tidak bertitik tumpu pada laki-laki saja, tapi perempuan juga mencari nafkah, istilahnya yang istri sudah punya uang sedangkan yang laki-laki memberi uang tapi kurang atau belum cukup, dan pada akhirnya ada titik dimana ke egoisan perempuan itu muncul dan pada akhirnya perempuan meresa bahwa dirinya mampu/bisa mencari uang lebih dari suami dan akhirnya mengajukan gugatan, perempuan seperti merasa lebih capek menghadapi ekonomi keluarganya yang selalu kurang dan pada akhirnya mencari kerja. Jalan tengahnya mereka lebih memilih menjadi independen women dan memilih hidupnya dengan anaknya sendiri.

2. Apakah dalam praktiknya masih banyak ditemukan ketimpangan peran antara suami dan istri?

Sejak tahun 2020 ada PHK masal, jadi suami banyak yang tidak bekerja akhirnya istri yang bekerja jadi ketimpangannya itu antara peran suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga, yang dimana ia harus melindungi dan merawat keluarganya tapi disini diambil peran oleh istri, dimana seorang istri juga mencari nafkah merawat anak (beban ganda) jadi ada titik lelahnya seorang perempuan dimana ia harus menjadi dua peran.

3. Apa faktor yang paling sering menyebabkan konflik rumah tangga hingga perceraian?

Yang pertama pasti faktor ekonomi yang kedua KDRT, kdrt kan ada tiga: sikis, fisik, verbal. Jadi di dalam PERMA yang terbaru tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perceraian dibatasi, jadi perkara cerai itu dapat dikabulkan jika dia sudah berpisah selama 6 bulan tapi kalau blm pisah 6 bulan, bisa dikabulkan perkara perceraianya asalkan dengan alasan, kalau menggunakan alasan cekcok tidak akan dikabulkan, tetapi jika menggunakan alasan KDRT itu diperbolehkan oleh PERMA tanpa ada pisahnya 6 bulan.

4. Bagaimana posisi KHI dalam menyelesaikan perkara rumah tangga di lapangan?

KHI itu pedoman utama dalam mangadili perkara perceraian, apalagi skrng ditekankan perlindungan perempuan dan anak jadi KHI itu juga kedudukannya paling utama, karena di KHI juga menyangkut alasan” perceraian, seperti pengasuhan anak diatas 12 tahun boleh memilih ikut ayah atau ibu. Jadi KHI di Pengadilan Agama menjadi acuan dan tentunya bukan hanya KHI pedoman di Pengadilan Agama.

5. Apakah ada pengaruh budaya lokal (misalnya budaya Bali) terhadap hubungan suami istri dalam perkara yang ditangani?

Rata-rata penduduk di bali ini pendatang, jadi untuk budaya bali ini bukan menjadi pengaruh, karena faktornya memang si laki-laknya tidak bekerja, perempuannya lebih memilih untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, jadi tidak berpengaruh penuh ke permasalahan rumah tangga di bali ini, di PA Badung ini tidak terpengaruh full terhadap budaya lokal di Bali ini, alasan mereka bercerai pun memang murni karena suaminya tidak bekerja dan suaminya tidak mau mencari pekerjaan, atau dia sudah bekerja tapi tidak cukup untuk memenuhi nafkah kebutuhan keluarga, jadi budaya bali tidak ada pengaruhnya.

6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konsep kesetaraan gender dalam keluarga Muslim saat ini?

Sebenarnya kalo dibilang semua laki-laki dan perempuan sama juga tidak bisa dikatakan seperti itu, karena perempuan ada titik kelemahannya jadi untuk pandangan islamnya mungkin di dalam Al-qurna juga sudah dijelaskan bahwa ada titik laki-laki itu dia menjadi kepala keluarganya, jadi dia yang mengatur dan istri yang nurut sama suaminya, tapi kalo untuk digabungkan dengan kehidupan sehari-hari nyatanya tidak seperti itu, karena kalo kita menganutnya seperti itu jadinya istilahnya ketika kita ada kekurangan dalam rumah tangga, istri tidak boleh keluar rumah dan harus ada izin suami kalo dalam agama islam, tetap kita harus menganut pedoman agama islam itu masih kita pegang teguh, tapi kalo tujuannya memang untuk si suami ini tidak mmengerjakan perannya apakah kita masih bisa memperlakukan dia sebagai suami/nurut, jadi kalo pedoman islamnya tetap kita berpedoman tetapi kita juga ikut perkembangan zaman di zaman sekarang, karena kan tidak harus laki-laki yang bekerja, karena pada kenyataannya kedudukan

seorang kepala rumah tangga ini tadi tidak melakukan perannya, seperti bekerja, merawat dan melindungi keluarganya tetapi dia malah sebaliknya, jadi kesetaraan gender untuk hal dipermasalahan perceraian di pengadilan ya itu agak kelihatan sekali, memang kesetaraan gendernya dalam hal nafkah, kalo memang suami tidak melakukan tugasnya apalagi dalam nafkah, si istri pun juga bisa melakukan hal yang sama. Makanya ada UUD perlindungan perempuan dan anak sebagai perlindungan dan untuk menyeimbangkan kesetaraan gender.

Dalam satu tahun biasanya kurang lebih 300-350 perkara, paling banyak perceraian.

Informan 2

Hari, Tanggal Wawancara : Rabu, 6 Mei 2026

Tempat Wawancara : Online via whastapp

Nama : H. Fathurrahim S.AG., M.A

Jabatan : Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta

Jawaban Pihak KUA

1. Bagaimana peran suami dan istri yang biasanya dijelaskan kepada calon pengantin?

Peran suami dan istri dalam rumah tangga adalah saling melengkapi dan bekerja sama. Suami memiliki tanggung jawab memimpin keluarga, memberi nafkah, dan melindungi keluarga. Istri berperan mendukung suami, menjaga rumah tangga, dan mendidik anak bersama-sama. Namun, keduanya tetap harus saling membantu, menghargai, dan berkomunikasi dengan baik agar tercipta keluarga yang harmonis.

2. Apakah ada perubahan pandangan tentang peran suami istri di masyarakat sekarang?

Ya, sekarang banyak pasangan yang lebih terbuka dalam pembagian tugas rumah tangga. Jika dulu pekerjaan rumah dianggap hanya tugas istri, sekarang banyak suami juga ikut membantu. Selain itu, banyak istri yang ikut bekerja membantu ekonomi keluarga. Walaupun begitu, nilai saling menghormati dan tanggung jawab dalam keluarga tetap penting.

3. Apakah budaya lokal memengaruhi praktik pernikahan di wilayah ini?

Tentu ada pengaruh budaya lokal. Di wilayah Kuta, misalnya, masyarakat masih menjaga adat dan tradisi dalam acara pernikahan seperti prosesi adat, upacara keluarga, dan keterlibatan keluarga besar. Namun, praktik tersebut tetap

disesuaikan dengan aturan agama dan ketentuan negara agar pernikahan berjalan sah dan baik.

4. Bagaimana kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga menurut pengamatan Bapak/Ibu?

Sebagian pasangan sudah cukup siap, terutama dalam administrasi dan keinginan membangun keluarga. Namun, masih ada yang perlu meningkatkan kesiapan mental, komunikasi, dan pemahaman tentang tanggung jawab rumah tangga. Karena itu, bimbingan perkawinan sangat penting agar pasangan lebih siap menghadapi kehidupan setelah menikah.

5. Apakah sering terjadi perbedaan antara pemahaman agama dan praktik di masyarakat?

Ya, kadang masih ada perbedaan. Beberapa masyarakat lebih mengikuti kebiasaan atau adat yang sudah turun-temurun dibanding memahami ajaran agama secara mendalam. Oleh karena itu, KUA dan penyuluh agama terus memberikan edukasi dan pembinaan agar masyarakat dapat menjalankan pernikahan sesuai ajaran agama dan aturan yang berlaku.

Pertanyaan untuk keluarga muslim (untuk 4 keluarga)

Ditanyakan kepada suami & istri

Tentang peran

1. Dalam keluarga ini, bagaimana pembagian peran antara suami dan istri?
2. Apakah istri bekerja? Jika iya, bagaimana pembagian tanggung jawab di rumah?
3. Siapa yang biasanya mengambil keputusan dalam keluarga?

Tentang kesetaraan

4. Menurut Anda, apakah hubungan suami istri di keluarga ini sudah setara?
5. Apa yang dimaksud “adil” dalam hubungan suami istri menurut Anda?

Tentang budaya Bali

6. Apakah lingkungan atau budaya sekitar memengaruhi cara menjalani rumah tangga?
7. Apakah ada perbedaan antara ajaran agama dan praktik di lingkungan sekitar?

Informan 3

Hari, Tanggal Wawancara : Jumat, 10 April 2026

Tempat Wawancara : Kediaman informan

Nama : Keluarga 1

Jawaban Wawancara Keluarga 1

Suami.

1. Saling menutupi, saling membantu
2. Tidak, karena suami yang berkewajiban menafkahi istri dan suami ikut membantu pekerjaan rumah
3. Yang pasti dirundingkan
4. Kalo itu tergantung, kalo bisa dan gimana caranya kita harus satu jalan satu paham
5. Tidak, karena kalo dilingkungan ini hidupnya memang masing-masing tidak mengikuti budaya bali
6. Karena kita disini pendatangan, pasti ada perbedaan, kalo budaya dan agama kita tidak bisa menjadikan satu, kalo budaya itu hak mereka

Istri.

Tinggal di bali sudah lama tapi menikah sama suami baru 6 tahun. Kesibukannya bekerja mengurus rumah tangga.

1. Kalo suami yang pasti bekerja mencari nafkah pasti, kalo istri bekerja mengurus rumah tangga itu tidak masalah, terus ada ibu saya yang kebetulan membantu, kalo pekerjaan rumah suami juga ikut berperan, bersi-bersi, menjaga anak karena suami saya bukan yang patriarki.
2. Istri bekerja dan gotong royong dengan suami, misal istri sibuk, suami yang bantu anter anak, masak, dan lain-lain.
3. Keputusan lebih ke berdiskusi berdua, tapi kalo ada yang penting banget istri menunggu keputusan suami.
4. Setara, karena kita lebih ke berteman, jadi apapun dilakukan berdua, karena kebanyakan sekarang suami hanya mau bekerja dan istri disuruh-suruh.
5. Terkadang kalo lagi tertekan merasa ga adil, tetapi namanya rumah tangga pasang surut, jadi ya adil-adil aja
6. Tidak, hidup dalam adatnya sendiri, saya dan suami saya punya prinsip sendiri, berkeluarga yauda ikut arahan suami ga mungkin kita terpengaruh sana sini karena ada prinsip. Saling bertoleransi aja. Adat sini tidak mempengaruhi karena hidup disini masing-masing.
7. Tidak ada.

Informan 4

Hari, Tanggal Wawancara : Rabu, 15 April 2026

Tempat Wawancara : Online via whatsapp

Nama : Keluarga 2

Jawaban Wawancara Keluarga 2

Istri.

1. Kalo untuk pembagian peran dikeluarga saya tidak terlalu terpacu, misalkan suami harus ini itu, kita selalu bareng-bareng, kecuali peran suami wajib menafkahi istrinya, suami kasih juga nafkah ke istri, tapi kalo misal pembagian peran dirumah tangga dua-duanya dikerjain, saling membantu jalanin bersama sama.
2. Istri bekerja, kalo untuk pembagian tanggung jawabnya kembali lagi, kalo misal saya cuci baju suami bagian jemur, kita saling membantu, sama-sama membantu, tidak ada kamu harus ini itu, dari suami juga tidak ada tuntutan.
3. Biasanya yang mengambil keputusan itu berdua, obrolin dulu berdua anatar suami istri, biasanya punya pendapat masing-masing, didengarin dulu baru kita putusin baiknya seperti apa.
4. Kalo misal dikatakan setara atau belum, kadang kita setara kadang tidak, karena seperti itu sulit, tetapi kita berusaha untuk kompak aja menjalani rumah tangga.
5. Kalo misal adil dalam rumah tangga, menurut saya bukan 50 50 persis, tetapi lebih ke menentukan hak dan kewajiban kayak secara seimbang sesuai dengan kondisi masing-masing, jadi fleksibel aja, kalo kamu bisa ambil peran tersebut yang sebenarnya bukan peran kamu yaa yauda gapapa, jangan sampe peran kamu masak tapi kamu gabisa masak karena suatu hal dan suami gabole nuntut, kayak appun peran yang bisa dilakukan yaa dilakukan tanpa memandang suami istri.
6. Tentang budaya bali tidak mempengaruhi cara kita berumah tangga, karena kita sudah sepakati, tidak ada perbedaan juga antara ajaran agama dan praktek lingkungan sekitar.

Suami.

1. Kalau di keluarga saya untuk pembagian peran nggak terlalu dibatasi harus suami begini istri begitu. Yang penting rumah tangga jalan sama-sama. Cuma memang saya sadar sebagai suami kewajiban utama tetap memberi nafkah.
2. Istri juga bekerja, jadi menurut saya wajar kalau urusan rumah dikerjakan bareng. Kadang saya bantu jemur pakaian, bersih-bersih, atau jagain anak kalau istri lagi capek.

3. Kalau ambil keputusan biasanya kami ngobrol dulu berdua. Saya dengar pendapat istri, nanti dicari keputusan yang paling baik buat keluarga.
4. Menurut saya hubungan kami belum bisa dibilang setara sepenuhnya, tapi kami berusaha saling melengkapi dan saling menghargai peran masing-masing.
5. Kalau soal adil menurut saya bukan harus dibagi rata semuanya, tapi lebih ke saling memahami kondisi pasangan. Jadi kalau salah satu lagi nggak bisa menjalankan perannya, yang lain bantu tanpa saling menuntut.
6. Kalau budaya Bali sendiri menurut saya nggak terlalu mempengaruhi cara kami menjalani rumah tangga, karena dari awal kami lebih fokus ke kesepakatan bersama.
7. Sejauh ini saya merasa nggak ada perbedaan besar antara ajaran agama sama kehidupan rumah tangga kami sehari-hari, karena semuanya dijalani dengan komunikasi.

Informan 5

Hari, Tanggal Wawancara : Selasa, 7 April 2026

Tempat Wawancara : Kediaman Informan

Nama : Keluarga 3

Jawaban Wawancara Keluarga 3

Suami.

1. Kalau di rumah saya ya saya yang kerja cari nafkah, istri lebih banyak mengurus rumah sama anak.
2. Istri nggak kerja tetap, paling bantu bantu jualan kecil aja, tapi urusan rumah tetap dia yang pegang.
3. Biasanya saya yang ambil keputusan, istri ikut aja hasil akhirnya.
4. Kalau menurut saya sudah adil, karena suami kan memang pemimpin keluarga.
5. Adil itu ya masing-masing tahu tugasnya, suami kerja, istri mengurus rumah.
6. Lingkungan sini cukup berpengaruh ya, apalagi budaya Bali masih nganggap laki-laki lebih utama dalam keluarga.
7. Kadang praktik di masyarakat memang lebih ikut kebiasaan adat daripada teori agama yang sebenarnya.

Istri

1. Suami kerja di luar, saya di rumah mengurus anak sama kebutuhan rumah tangga.
2. Saya nggak kerja, karena mungkin suami maunya saya fokus keluarga aja.
3. Biasanya bapaknya yang mutusin, saya ikut aja biar nggak ribut.

4. Menurut saya ya sudah biasa begitu, dari dulu juga keluarga kebanyakan begitu.
5. Adil itu kalau suami bertanggung jawab dan istri nurut sama suami.
6. Lingkungan sekitar memang masih lihat laki-laki itu kepala keluarga utama.
7. Mungkin ada beberapa kebiasaan masyarakat yang bikin perempuan lebih banyak ngalah. Kan soalnya kalo tradisi disini pendapat laki-laki yang lebih diambil.

Informan 6

Hari, Tanggal Wawancara : Rabu, 8 April 2026

Tempat Wawancara : Kediaman Informan

Nama : Keluarga 4

Jawaban Wawancara Keluarga 4

Suami.

1. Kalau sekarang saya sama istri bagi peran aja sesuai kondisi. Saya kerja, istri juga kerja, jadi nggak bisa semua dibebanin ke istri.
2. Istri kerja juga di luar, jadi saya kadang bantu jagain anak atau antar jemput kalau lagi sempat.
3. Biasanya keputusan dibicarakan dulu, apalagi soal anak atau keuangan.
4. Menurut saya sekarang hubungan suami istri memang lebih terbuka dibanding dulu.
5. Adil itu kalau dua-duanya saling ngerti dan nggak merasa paling berkuasa.
6. Budaya sekitar masih ada pengaruhnya, tapi generasi sekarang sudah mulai beda cara pikirnya.
7. Kadang orang tua masih mikir suami harus dominan, tapi saya pribadi lebih nyaman kalau dibicarakan sama-sama.

Istri.

1. Saya tetap lebih sering ngurus rumah, cuma sekarang suami kadang mau bantu kalau saya capek atau sibuk kerja.
2. Saya kerja juga, jadi pekerjaan rumah kadang saya kerjakan malam atau dibantu suami seperlunya.
3. Kalau keputusan besar biasanya tetap dirundingkan, walaupun kadang suami yang ambil keputusan terakhir.
4. Menurut saya sudah lebih baik dibanding keluarga zaman dulu, karena sekarang perempuan juga lebih didengar.
5. Adil itu kalau istri nggak cuma dituntut ngurus rumah sendiri, tapi suami juga ikut peduli.”
6. Lingkungan sekitar masih ada yang ngomong perempuan harus di rumah, tapi sekarang sudah banyak yang kerja juga.

7. Kalau di masyarakat masih ada kebiasaan laki-laki lebih utama, tapi di rumah kami nggak terlalu kaku begitu.

CURRICULUM VITAE

Nama : Faizah Fitria Azahiro

Tempat dan Tanggal Lahir: Lumajang, 29 November 2003

Jenis Kelamin: Perempuan

Agama: Islam

Alamat: Jln. Raya Grobogan, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang

Email: faizahazhahiro@gmail.com

No. Hp: 085859751300

Riwayat Pendidikan Penulis

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Grobogan 01 pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Islam Roudlotul Ulum Randuagung, Lumajang selama tiga tahun, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Teknik Informatika pada tahun 2022. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Hingga penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi tersebut.